




**LAPORAN**  
**KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**MASA PERSIDANGAN KEDUA**  
**2017**



**DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**TANGGAL, 31 AGUSTUS 2017**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikemukakan bahwa DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah bersama dengan Kepala Daerah.

DPRD Provinsi dalam melaksanakan penyelenggara pemerintahan daerah, memiliki 3 (tiga) fungsi strategis yaitu fungsi pembentukan Perda provinsi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang ketiganya dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah provinsi. Melalui ke tiga fungsi tersebut, DPRD dapat memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya, melalui pokok-pokok pikiran DPRD

Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 108 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, bahwa dalam rangka akuntabilitas pelaksanaan tugas, fungsi, hak, kewajiban dan wewenang, anggota DPRD harus memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis kepada konstituen didaerah pemilihannya

Dalam Pasal 80 Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, DPRD melaksanakan tugas kedewanan dibagi dalam 3 masa sidang yaitu, Masa Persidangan Pertama tanggal 1 Januari s.d 30 April, Masa Persidangan Kedua tanggal 1 Mei s.d 31 Agustus dan Masa Persidangan Ketiga tanggal 1 September s.d 31 Desember

Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka dengan berakhimya Masa Persidangan Kedua pada tanggal 31 Agustus 2017, maka perlu disusun Laporan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dirangkum dalam Laporan Masa Persidangan Kedua Tahun 2017 yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, hak, kewajiban dan wewenang anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2017.

### B. DASAR

Dasar penyusunan laporan selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2017 yang memuat tentang keadaan dan kegiatan yang telah dilaksanakan DPRD Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah.
6. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Masa Persidangan Kedua Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui gambaran dan kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah dilaksanakan selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2017 yang dimulai dari tanggal 1 Mei 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017.
3. Untuk mengetahui berbagai kendala dan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2017.
4. Dalam rangka evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan Dewan sebagai pedoman untuk penyempurnaan di masa mendatang.

### D. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Masa Persidangan Kedua Tahun 2017 ini disusun dan disampaikan dengan sistematika sebagai berikut :

#### Bab. I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Dasar
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

#### Bab. II Gambaran Umum Kegiatan DPRD Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2017

#### Bab. III. Pelaksanaan Kegiatan

- A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi
- B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran
- C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
- D. Kegiatan Kelembagaan DPRD
  1. Reses ke Daerah Asal Pemilihan
  2. Menerima Aspirasi masyarakat
  3. Penyelenggaraan Rapat-Rapat
  4. Penyelenggaraan Tugas Administrasi
  5. Pelaksanaan Tugas-tugas Pimpinan
- E. Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD
  1. Kegiatan Komisi-Komisi
  2. Kegiatan Badan Musyawarah
  3. Kegiatan Badan Anggaran
  4. Kegiatan Badan Kehormatan
  5. Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah
  6. Kegiatan Alat Kelengkapan Lainnya

F. Kegiatan Fraksi-Fraksi

1. Fraksi Partai Golongan Karya
2. Fraksi Partai Demokrat
3. Fraksi Partai Gerindra
4. Fraksi Partai Amanat Nasional
5. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
6. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
7. Fraksi Partai Nasdem
8. Fraksi Partai Hanura
9. Fraksi PDIP, PKB, PBB

dangan,  
rgan 31  
kegiatan

berikut :

Bab. IV Hasil Yang Dicapai

- A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi
- B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran
- C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
- D. Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD

Daerah  
nyak 11  
Daerah

Bab. V Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

a Usaha

Daerah.  
Sumatera

I tentang

i Anggota

Rencana  
n 2016-

rang telah  
sekarang  
la tentang  
leh Badan  
D Nomor 1  
Tata Tertib  
Ranperda  
Program  
Perubahan  
da tentang  
Sumatera



## BAB II

### GAMBARAN UMUM KEGIATAN DPRD MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN 2017

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2017 yang dimulai dari tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Agustus 2017, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai agenda kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Sumatera Barat.

Dalam mengimplementasikan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tersebut, adalah sebagai berikut :

#### A. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah.

Dalam melaksanakan pembentukan Peraturan Daerah, DPRD bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat pada saat sekarang telah melakukan pembahasan sebanyak 11 (sebelas) Ranperda yang telah direncanakan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2017, yaitu :

1. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha
2. Ranperda tentang Penyusunan Propemperda
3. Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan
4. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016
5. Ranperda tentang Nagari
6. Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
7. Ranperda tentang Kepemudaan
8. Ranperda tentang Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat
9. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal
10. Ranperda tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
11. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

Sebagaimana kita ketahui, untuk Ranperda tentang Nagari merupakan Ranperda yang telah dikembalikan ke Pemerintah Daerah untuk dilakukan penyempurnaannya, dan saat sekarang sudah disampaikan ke DPRD untuk dilakukan pembahasannya, sedangkan Ranperda tentang Kepemudaan merupakan Ranperda usul insitif DPRD yang juga dilakukan kajian oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD sesuai dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD. Bapemperda disamping melakukan kajian dan pembulatan konsepsi terhadap Ranperda tentang Kepemudaan juga melakukan kajian terhadap 2 (dua) ranperda diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2017 yaitu, Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal dan Ranperda tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Untuk Ranperda tentang Kepemudaan yang merupakan usul inisiatif DPRD, dalam pembahasannya juga dilakukan Seminar Kit dalam rangka lebih sempurnanya Ranperda tersebut untuk dijadikan Peraturan Daerah, sehingga dibutuhkan masukan dari berbagai kalangan seperti, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya.

#### **B. Fungsi Anggaran**

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) telah melakukan pembahasan terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2018 dan membahas Rancangan Kebijakan Umum dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2017 yang akan ditampung dalam Perubahan APBD tahun 2017 sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2017. Disamping itu, Komisi-Komisi juga melakukan pembahasan terhadap Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2018 serta Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2017.

Dengan telah dilakukan pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD terhadap KUA-PPAS Tahun 2018 dan KUPA-PPAS APBD Perubahan tahun 2017, maka telah dapat dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah, sesuai dengan Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 sebagai dasar penyusunan Ranperda APBD Perubahan Tahun 2017 dan Ranperda APBD Tahun 2018

#### **C. Fungsi Pengawasan**

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan sesuai dengan ruang lingkupnya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, DPRD Provinsi Sumatera Barat yang direpresentasikan oleh Komisi-Komisi serta alat kelengkapan lainnya, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan Program Kegiatan yang dibiayai dengan dana APBD dan APBN, dan LHP BPK serta pengawasan Perda-Perda Provinsi, Peraturan Gubernur, pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Pelaksanaan fungsi pengawasan ini dilakukan dalam bentuk rapat-rapat kerja, hearing serta kunjungan kerja untuk melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, DPRD Provinsi Sumatera Barat juga melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016. Dari pembahasan yang dilakukan oleh Panitia Khusus, dapat dilahirkan beberapa rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. Hasil rekomendasi tersebut, juga disampaikan oleh DPRD kepada Pemerintah Daerah untuk dapat ditindak lanjuti.

Dalam rangka Reperesentasi Anggota DPRD terhadap rakyatnya (Konstituen) di daerah dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2017, Pimpinan dan Anggota DPRD telah melakukan Reses ke daerah asal pemilihan masing-masing anggota untuk menjemput dan menampung aspirasi dari daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD tersebut, baik aspirasi dari masyarakat maupun dari pemerintah daerah tempat asal pemilihan

anggota DPRD. Aspirasi tersebut juga merupakan pokok-pokok pikiran DPRD yang akan diperjuangkan untuk dapat ditampung dalam program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Sedangkan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat juga dilakukan pendalaman tugas/Bimbingan Teknis dengan tema " Pembahasan Ranperda tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Pedoman dan Teknis Penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun 2018, Undang-Undang Pemilu dan Peran DPRD Dalam Reformasi Birokrasi ".

Secara umum, pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua tahun 2017 merupakan gambaran kinerja dan akuntabilitas DPRD yang telah dapat dilaksanakan dengan baik dalam suasana yang kondusif dan demokratis.

### BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

#### A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi

Sesuai dengan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 35/SB/2016 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, pada tahun 2017 direncanakan pembentukan Peraturan Daerah sebanyak 19 (sembilan belas) Ranperda, sedangkan pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2017 dapat dilakukan pembahasan sebanyak 11 (sebelas) Ranperda dan 2 (dua) Ranperda merupakan Ranperda di luar Propemperda Tahun 2017, dengan uraian sebagai berikut, yaitu :

1. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha
2. Ranperda tentang Penyusunan Propemperda
3. Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan
4. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016
5. Ranperda tentang Nagari
6. Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
7. Ranperda tentang Kepemudaan
8. Ranperda tentang Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat
9. Ranperda tentang Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal
10. Ranperda tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
11. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

Sesuai dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, dalam pembahasan ranperda dapat dilakukan oleh Komisi terkait atau lintas Komisi atau alat kelengkapan lainnya, sesuai dengan Pasal 139 ayat (3) huruf c. Sedangkan pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016 dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Pasal 131 ayat (2) huruf f.

Dari 11 (sebelas) Ranperda yang telah dilakukan pembahasannya oleh masing-masing komisi terkait, 4 (empat) ranperda merupakan lanjutan pembahasan ranperda pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2017 untuk dilakukan Pengambilan Keputusannya pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2017 yaitu, Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha, Ranperda tentang Penyusunan Propemperda, Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan dan termasuk Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016.

Sedangkan untuk 6 (enam) Ranperda sampai tutup Masa Sidang Kedua Tahun 2017 belum dapat dituntaskan pembahasannya, karena pada saat pembahasan ranperda tersebut, pemerintah daerah menyampaikan rancangan KUA PPAS APBD Tahun 2018 dan KUPA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2017 ke DPRD untuk dilakukan pembahasannya.

Dengan dilakukan pembahasan KUA PPAS APBD Tahun 2018 dan KUPA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2017 oleh Komisi-komisi dan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, maka 6 (enam) ranperda yang telah dilakukan pembahasannya oleh Komisi terkait yaitu Komisi I membahas Ranperda tentang Nagari, Komisi II membahas Ranperda tentang Rencaria Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat, Komisi III membahas Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal, Komisi V membahas Ranperda tentang Kepemudaan, akan dituntaskan pembahasannya Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017 serta ditetapkan menjadi perda.

Sebagaimana kita ketahui, untuk Ranperda tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan pembahasannya oleh Panitia Khusus telah dapat dilaksanakan Pengambilan Keputusannya oleh DPRD melalui Rapat Paripurna untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Ranperda tersebut merupakan turunan dari pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, perda dan perkada yang berkaitan dengan atau mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Pemerintah ini paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Dengan adanya batasan waktu terhadap penetapan Perda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, maka Pemerintah Daerah bersama DPRD menyepakati untuk dapat juga memprioritaskan pembahasan serta untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana kita ketahui juga bahwa Ranperda tersebut termasuk ranperda kumulatif terbuka sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 5 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 80 Tahun 2015.

#### **B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran**

Sesuai dengan lingkup dan kewenangan fungsi anggaran, pada Masa Persidangan Kedua tahun 2017 DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan kegiatan-kegiatan diantaranya, pembahasan arah kebijakan umum pembangunan daerah tahun 2016-2021 yang merupakan perubahan awal yang merupakan akan dilakukan perubahan terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016-2021, serta pembahasan perubahan kebijakan anggaran yang akan ditampung dalam Perubahan APBD tahun 2017 dan melakukan pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD tahun 2018 dan Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2017.

Dari pembahasan arah kebijakan pembangunan daerah provinsi Sumatera Barat tahun 2018, telah dapat dirumuskan dan merupakan keberlanjutan pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya. Arah dan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 merupakan 10 prioritas pembangunan yang tetap dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Adapun program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, adalah sebagai berikut :

- 1) Pembangunan Mental, Pengamalan Agama dan ABS-SBK dalam Kehidupan Masyarakat. Program ini akan diarahkan pada pelaksanaan kebijakan nasional dibidang revolusi mental, dengan implementasi prinsip-prinsip agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
- 2) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintah, yaitu dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dicapai penerapan prinsip pemerintahan yang baik, profesionalitas, pelayanan publik yang prima, transparan, akuntabel dan bebas dari KKN
- 3) Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan, yaitu diarahkan kepa penuntasan wajib belajar 9 tahun dan perintisan wajib belajar 12 tahun serta meningkatkan standar pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi tuntutan lapangan kerja.
- 4) Peningkatan Derajat Kesehatan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkecukupan gizi
- 5) Peningkatan Produksi untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agrabisnis, yaitu guna memperkuat kerangka pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan penduduk yang sebagian besar hidup dari sektor pertanian dan menunjang kebijakan nasional dibidang kedaulatan pangan serta mengembangkan sistem agribisnis.
- 6) Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Peningkatan Investasi,
- 7) Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan, yaitu mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan dalam rangka pembangunan daerah.
- 8) Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal, yaitu, mengurangi tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan ketimpangan pembangunan daerah
- 9) Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur, yaitu memenuhi kebutuhan energi dan infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan dan daya saing daerah.
- 10) Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, yaitu untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan menekan kerugian akibat bencana

Sedangkan pembahasan terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2018, akan tergambar terhadap program kegiatan yang tidak keluar dari 10 prioritas pembangunan yang tetap dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Sehingga Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2018 yang merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018.

Dalam pembahasan kebijakan anggaran yang akan ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2017, dapat ditetapkan beberapa kebijakan diantaranya melakukan pergeseran beberapa objek belanja barang dan jasa menjadi belanja modal dan jenis belanja tidak langsung menjadi belanja langsung. Sedangkan pembahasan Rancangan APBD Perubahan tahun 2017 dan Rancangan APBD tahun 2018 akan dilaksanakan pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017.

### **C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan**

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, fungsi pengawasan DPRD diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, APBD dan peraturan kepala daerah yang merupakan amanat pelaksanaan peraturan daerah.

Sesuai dengan lingkup fungsi pengawasan DPRD tersebut, DPRD melalui alat kelengkapannya (Komisi-Komisi dan alat kelengkapan lainnya) telah melaksanakan berbagai agenda dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, baik pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah yang telah ditetapkan maupun pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dan Peraturan Gubernur yang merupakan amanat peraturan daerah.

Dalam pelaksanaan Pengawasan terhadap APBD, dan Peraturan Daerah, DPRD melalui alat kelengkapannya (Komisi-Komisi dan Bapemperda) melakukan peninjauan lapangan atas program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan APBD maupun APBN ke Daerah Kabupaten/Kota serta melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah yang telah ditetapkan maupun dalam bentuk Rancangannya,

Dari pengawasan terhadap peraturan daerah yang sudah ditetapkan selama tahun 2017, dapat diketahui bahwa masih terdapat Perda-Perda yang telah ditetapkan belum ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah baik dalam pembuatan Peraturan Gubernur yang merupakan amanat dari peraturan daerah tersebut maupun sosialisasi kepada masyarakat. Sedangkan dari pengawasan terhadap APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, dapat diketahui bahwa realisasi belanja pada semester I tahun 2017 sangat rendah sekali yaitu rata-rata sebesar 35 %. Kondisi ini disebabkan oleh karena banyaknya program dan kegiatan yang belum terealisasi dan harus dilakukan pergeseran pada Perubahan APBD tahun 2017. Rendahnya realisasi anggaran pada semester I tahun 2017, tentu berdampak terhadap pergerakan ekonomi daerah serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Sedangkan untuk pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh, DPRD juga telah memberikan rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016. Rekomendasi DPRD tersebut dengan tujuan agar pemerintah daerah dapat melakukan perbaikan-perbaikan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Sumatera Barat pada tahun berikutnya.

Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 juga mempedomani Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Fungsi pengawasan DPRD dalam bentuk lain terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, DPRD juga membentuk Panitia Khusus Tata Kelola Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah Provinsi Sumatera Barat.

#### **D. Kegiatan Kelembagaan DPRD**

##### **1. Reses ke Daerah Asal Pemilihan**

Reses merupakan salah satu kewajiban setiap anggota DPRD yang digunakan untuk menjemput secara langsung aspirasi masyarakat yang diwakilinya sesuai dengan daerah asal pemilihan masing-masing anggota DPRD. Disamping itu, reses juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban politis anggota DPRD kepada konstituennya. Oleh sebab itu, melalui kegiatan reses, Anggota DPRD dapat bertemu dan mendengarkan secara langsung aspirasi dari masyarakat maupun dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota daerah pemilihannya.

Sesuai dengan Keputusan Rapat Badan Musyawarah dan Rapat Konsultasi Pimpinan Gabungan DPRD, reses untuk Masa Persidangan Kedua Tahun 2017 dilaksanakan secara perorangan oleh masing-masing Anggota DPRD dengan mengunjungi daerah asal pemilihan yang dilaksanakan paling lama selama 6 (enam) hari sesuai dengan jadwal kegiatan yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Dari pelaksanaan reses tersebut, cukup banyak masukan, permintaan dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan kebutuhan pelaksanaan pembangunan di masing-masing daerah pemilihan anggota DPRD yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat.

Hasil dari kegiatan reses tersebut, selanjutnya dijadikan sebagai rekomendasi DPRD dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD terhadap arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2017 dan tahun 2018 yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk dapat ditindaklanjuti dan dimasukkan dalam program kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

## **2. Menerima Aspirasi Masyarakat**

Disamping menjemput aspirasi masyarakat yang diwakilinya melalui kegiatan reses, Anggota dan lembaga DPRD Provinsi Sumatera Barat juga menerima aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung ke lembaga DPRD, baik yang disampaikan melalui Komisi-Komisi, Fraksi-Fraksi maupun yang disampaikan melalui kegiatan demonstrasi.

Selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2017, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menerima beberapa aspirasi yang disampaikan langsung oleh berbagai kalangan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 8 Mei 2017, Forum pembela Tanah Ulayat Kapalo Hilalang Kabupaten Padang Pariaman dengan jumlah pengurus dan masyarakat sebanyak  $\pm$  100 orang menyampaikan aspirasinya untuk menghentikan sementara rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk penggunaan tanah ulayat Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman untuk pembangunan Kampus Politeknik Negeri Padang dan Kampus ISI Padang Panjang dan dapat diselesaikan terlebih dahulu tanah tersebut dengan pemilik tanah ulayat masyarakat kapola hilalang
- b. Tanggal 23 Mei 2017, Demo Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumatera Barat sebanyak 20 orang mahasiswa dengan pernyataan sikap

Aspirasi-aspirasi yang disampaikan secara langsung tersebut, selanjutnya ditindak lanjuti sesuai dengan kewenangan DPRD. Terkait dengan aspirasi yang tidak merupakan kewenangan DPRD, telah diteruskan kepada pihak-pihak yang terkait, sedangkan aspirasi yang tindak lanjutnya merupakan kewenangan DPRD telah ditindaklanjuti dengan Pemerintah Daerah atau pihak-pihak terkait lainnya untuk disikapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Penyelenggaraan Rapat-Rapat

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2017 telah dilaksanakan rapat sebagai berikut :

#### a. Rapat Paripurna

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1.	Selasa, 2 Mei 2017	1. Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Hasil Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2017 2. Rapat Paripurna dalam rangka Tutup Masa Sidang Pertama dan Buka Masa Sidang Kedua Tahun 2017
2.	Rabu, 3 Mei 2017	1. Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengambilan Keputusan atas Rekomendasi DPRD tentang LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 2. Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka Penyerahan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016
3.	Selasa, 9 Mei 2017	Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap 3 (tiga) Ranperda yaitu : 1. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan. 2. Ranperda tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah. 3. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.
4.	Senin, 22 Mei 2017	1. Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Penyerahan LHP BPK-RI terhadap LKPD Provinsi Sumatera Barat 2016 2. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016
5.	Selasa, 23 Mei 2017	1. Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD Atas Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Perubahan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Prov. Sumatera Barat Tahun 2016-2021 2. Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016
6.	Senin, 29 Mei 2017	1. Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap 2 (dua) Ranperda atas, Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan, Ranperda tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah 2. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016 3. Rapat Paripurna Pembentukan dan penetapan Panitia Khusus terhadap Tata Kelola Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah
7.	Jumat, 16 Juni 2017	1. Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016 2. Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Perubahan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat

		3. Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Ranperda tentang Kepemudaan Usul Prakarsa DPRD menjadi Prakarsa DPRD
8.	Kamis, 13 Juli 2017	1. Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Kepemudaan Usul Prakarsa DPRD. 2. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat
9.	Senin, 17 Juli 2017	1. Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat 2. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Nota Pengantar Ranperda tentang Kepemudaan Usul Prakarsa DPRD
10.	Kamis, 20 Juli 2017	1. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat 2. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban DPRD terhadap Ranperda tentang Kepemudaan Usul Prakarsa DPRD
11.	Senin, 24 Juli 2017	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Hasil Kajian BAPEMPERDA DPRD Provinsi Sumatera Barat diluar Propemperda 2017 dalam rangka Pengharmonisasian/pembulatan terhadap 2 Rancangan Peraturan Daerah, yaitu : a. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal b. Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
12.	Jumat, 28 Juli 2017	1. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 2. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat 3. Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
13.	Senin, 31 Juli 2017	1. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal 2. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 3. Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

14.	Kamis, 3 Agustus 2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021</li> <li>2. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat</li> <li>3. Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal</li> <li>4. Rapat Paripurna dalam rangka Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat</li> <li>5. Rapat Paripurna dalam rangka Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021</li> </ol>
15.	Senin, 7 Agustus 2017	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal
16.	Rabu, 16 Agustus 2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Istimewa Paripurna dalam rangka Mendengar Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke 72</li> <li>2. Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan Penyampaian Nota Pengantar Keuangan RAPBN Tahun 2018 oleh Presiden RI dihadapan Rapat Paripurna bersama DPR-RI dan DPD-RI</li> </ol>
17.	Selasa, 22 Agustus 2017	Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2018 dan Rancangan KUPA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2017
18.	Rabu, 23 Agustus 2017	Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
19.	Kamis, 31 Agustus 2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2017</li> <li>2. Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan Kedua dan Pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017</li> </ol>

**b. Rapat Badan Musyawarah**

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan
1.	Rabu, 10 Mei 2017	Rapat dalam rangka Penetapan Lanjutan Agenda Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2017

2.	Jum'at, 12 Mei 2017	Rapat dalam rangka Penyesuaian dan Lanjutan Agenda Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2017
3.	Senin, 22 Mei 2017	Rapat dalam rangka Peninjauan Agenda Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2017
4.	Selasa, 4 Juli 2017	Rapat dalam rangka Peninjauan Kembali Agenda Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2017
5.	Jumat, 14 Juli 2017	Rapat dalam rangka Peninjauan Kembali Agenda Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2017
6.	Jumat, 21 Juli 2017	Rapat dalam rangka Peninjauan Kembali Agenda Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2017
7.	Senin, 31 Juli 2017	Rapat dalam rangka Peninjauan Kembali Agenda Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2017
8.	Jumat, 18 Agustus 2015	Rapat dalam rangka Peninjauan Kembali Agenda Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2017

**c. Rapat Badan Anggaran**

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan
1.	Senin sd. Rabu, 5 sd. 14 Juni 2017	Rapat Kerja Badan Anggaran dengan TAPD dalam rangka Pembahasan dan Finalisasi terhadap Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD Tahun 2016
3.	Minggu s.d Rabu, 6 s.d 9 Agustus 2015	Rapat Kerja Badan Anggaran bersama TAPD dalam rangka membahas rancangan KUA PPAS APBD Tahun 2018 dan KUPA PPAS Perubahan APBD Tahun 2017
4.	Senin, 14 Agustus 2017	Rapat Internal Badan Anggaran dalam rangka lanjutan pembahasan rancangan KUA PPAS APBD Tahun 2018 setelah melaksanakan Konsultasi
4.	Senin s.d Selasa, 14 s.d 15 Agustus 2017	Lanjutan Rapat Kerja Badan Anggaran bersama TAPD dalam rangka membahas rancangan KUA PPAS APBD Tahun 2018
5.	Jumat s.d Minggu, 18 s.d 20 Agustus 2017	Rapat Kerja Badan Anggaran bersama TAPD dalam rangka membahas rancangan KUPA PPAS Perubahan APBD Tahun 2017

**d. Rapat Konsultasi Pimpinan/Gabungan Pimpinan**

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1.	Rabu, 10 Mei 2017	Mengagendakan Pembahasan Ranperda, Membahas Surat Pimpinan Pembahasan Ranperda dan Surat Pimpinan Pansus Perubahan Peraturan DPRD Prov. Sumatera Barat Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, Membahas Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2017.

2.	Jum'at, 22 Mei 2017	Mengagendakan kembali Rapat Paripurna DPRD Pengambilan Keputusan Perubahan Peraturan DPRD Prov. Sumatera Barat Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat
3.	Selasa, 4 Juli 2017	1. Mengagendakan Surat Gubernur tentang : a. Pembahasan Ranperda. b. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD. c. Penambahan Modal Bank Nagari dari Pemegang Saham Tahun 2017 2. Membahas P P Nomor 18 Tahun 2017
4.	Kamis, 20 Juli 2017	1. Mengagendakan Kegiatan DPRD Masa Persidangan Kedua Tahun 2017 2. Mengagendakan Surat Gubernur untuk Pembahasan Ranperda tentang ; 1) Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal 2) Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. 3) Mengagendakan Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021
5.	Kamis, 31 Juli 2017	Membahas Alat Kelengkapan DPRD Prov. Sumbar yang akan melaksanakan pembahasan atas 2 (dua) Ranperda : 1. Membahas Penjadwalan Pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2018. 2. Membahas Kebijakan Rancangan KUA-PPASS APBD Perubahan Tahun 2016.

**e. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah**

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1.	Selasa, 2 Mei 2017	Bapemperda melaksanakan rapat internal dalam rangka tindak lanjut program kegiatan Bapemperda
2.	Jumat, 9 Juni 2017	Bapemperda melaksanakan rapat internal dalam rangka membicarakan usulan ranperda inisiatif DPRD
3.	Kamis, 15 Juni 2017	Bapemperda melaksanakan rapat internal dalam rangka membahas tindak lanjut usulan ranperda inisiatif DPRD
4.	Jumat, 16 Juni 2017	Rapat Dengar Pendapat dengan Perwakilan Komisi dan Pemerintah Daerah dalam rangka membahas tidak lanjut Ranperda Inisiatif tentang Kepemudaan
5.	Senin, 17 Juli 2017	Rapat Dengar Pendapat dengan Pemerintah Daerah dalam rangka membahas tindak lanjut 2 Ranperda diluar Propemperda yaitu : a. Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal. b. Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
6.	Kamis, 20 Juli 2017	Rapat Dengar Pendapat dengan Pemerintah Daerah dalam rangka membahas tindak lanjut 2 Ranperda diluar Propemperda yaitu : a. Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal. b. Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
7.	tanggal 24 Agustus 2017	Rapat Dengar Pendapat dengan Perwakilan Komisi, Fraksi, Badan Kehormatan dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka membahas Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018.

**f. Rapat Kerja Lainnya**

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1.	Rabu, 2 Agustus 2017	Seminar KIT terhadap Ranperda tentang Kepemudaan yang merupakan usul insitif DPRD Provinsi Sumatera Barat
2.	Jumat, 4 Agustus 2017	Rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah Sumatera Barat dengan agenda : 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2. Pokok-pokok Pikiran DPRD Tahun 2017 dan Tahun 2018 3. Membahas Arah Kebijakan APBD-P Tahun 2017 4. Membahas Arah Kebijakan APBD Tahun 2018

**g. Penyelenggaraan Tugas Administrasi**

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedewanan, selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2017, pengelolaan administrasi persuratan di DPRD Provinsi Sumatera Barat, adalah sebagai berikut :

- a. Surat masuk  
Surat yang masuk ke DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Instansi Pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat langsung, berjumlah 408 pucuk surat. Surat-surat yang masuk tersebut selanjutnya diproses Dewan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- b. Surat keluar  
Surat-surat yang masuk ke Dewan yang perlu ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikirimkan ke pihak-pihak terkait, berjumlah 474 pucuk surat.
- c. Surat Undangan  
Surat Undangan yang dilekuarkan DPRD dalam rangka rapat paripurna dewan, rapat-rapat kerja/hearing dan dengar pendapat 126 buah undangan.

**h. Pelaksanaan Tugas-Tugas Pimpinan**

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Pimpinan DPRD harus menyampaikan pertanggungjawaban tugas dan kinerja sebagai Pimpinan DPRD. Berkaitan dengan hal tersebut, selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2017, Pimpinan DPRD telah melaksanakan tugas-tugas dalam rangka memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD, baik kegiatan kelembagaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh alat kelengkapan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Memimpin rapat-rapat paripurna, rapat pimpinan, rapat gabungan pimpinan dan rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat Badan Musyawarah dan Rapat Badan Anggaran;
- b. Menghadiri undangan Rapat yang dilaksanakan di Kementerian, Pemerintah Daerah serta Instansi lainnya;
- c. Menghadiri undangan dari Pemerintah dalam rangka Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah;
- d. Menghadiri undangan dari Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya serta melakukan konsultasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD.

Disamping melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat juga telah melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan kedudukannya sebagai koordinator Komisi-Komisi dan alat kelengkapan Dewan. Dalam kapasitasnya sebagai koordinator Komisi-Komisi dan alat kelengkapan Dewan tersebut, Pimpinan DPRD ikut memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembahasan ranperda dan Rancangan KUA PPAS yang dilakukan oleh Komisi-Komisi dan Pansus, yaitu, Pansus Pembahasan dan Penyusunan Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat. Pansus Pembahasan Ranperda tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dan Pansus pembahasan Ranperda

tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Pansus Tata Kelola Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah.

## **E. Kegiatan Alat Kelengkapan Dewan**

### **1. Kegiatan Komisi-Komisi**

Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, sebagai mana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Komisi-Komisi mempunyai tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya dan ruang lingkupnya serta melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah. Sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi-Komisi tersebut, selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2017, Komisi-Komisi telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

#### **a. Komisi I, Bidang Pemerintahan.**

Selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2015, Komisi I telah melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan sesuai ruang lingkup tugas Komisi I, sebagai berikut :

##### **1) Rapat Internal Komisi**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komisi I telah melaksanakan Rapat Internal Komisi sebanyak 5 (lima) kali, sebagai berikut :

- a. Tanggal 10 Mei 2017, Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi I selama masa persidangan kedua tahun 2017 serta membahas dan membicarakan tentang evaluasi pelaksanaan kegiatan masa persidangan Pertama tahun 2017 dan membahas surat-surat masuk dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.
- b. Tanggal 12 Mei 2017 Rapat internal komisi I membahas tentang Agenda kegiatan komisi I baik kegiatan Komisi-Komisi Dalam Daerah maupun Luar Daerah.
- c. Tanggal 22 Mei 2017 rapat internal Komisi I membahas agenda kegiatan Komisi I berdasarkan Banmus 22 Mei 2017 dan surat-surat masuk dari mitra kerja, masyarakat, LSM, Organisasi sosial politik dan lembaga lainnya.
- d. Tanggal 4 Juli 2017 Rapat internal komisi I membahas tentang lanjutan agenda kegiatan komisi I baik kegiatan Komisi-Komisi Dalam Daerah maupun Luar Daerah.
- e. Tanggal 21 Juli 2017 Rapat internal komisi I membahas agenda kegiatan Komisi I berdasarkan Banmus 21 Juli 2017 dan surat-surat masuk dari mitra kerja, masyarakat, LSM, Organisasi sosial politik dan lembaga lainnya

##### **2) Rapat Kerja**

Pada masa persidangan kedua tahun 2017, Komisi telah melaksanakan Rapat Kerja/Hearing sebanyak 3 (tiga) kali dengan agenda sebagai berikut :

- a) Tanggal 30 Mei 2017 rapat kerja dengan Mitra Kerja, terkait Pembahasan pendahuluan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2016, dengan Kesimpulan, sebagai berikut :

- a. Terkait temuan LHP BPK terhadap penggunaan BBM untuk pelaksanaan kegiatan dimasing-masing OPD, dan merekomendasikan kepada Gubernur untuk membuat regulasi terkait penggunaan BBM, sehingga penggunaan BBM ada aturan bisa diterapkan pada setiap OPD.
- b. Terdapatnya perbedaan laporan realisasi penggunaan anggaran pada APBD 2016 yang disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD dengan laporan realisasi yang disampaikan oleh OPD ke Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat, diminta kepada pemerintah daerah untuk dapat mengsinkronkan data dari setiap OPD terlebih dahulu sebelum disampaikan ke DPRD, sehingga tidak terjadi salah penafsiran.
- c. Dengan adanya peralihan kewenangan dari Kabupaten/Kota ke provinsi, maka tugas dan beban Satpol PP akan bertambah. Untukantisipasi resiko kerja Anggota Satpol PP dilapangan, agar diberikan Asuransi Jiwa disamping Jaminan Kesehatan yang sudah ada.
- d. Komisi I merekomendasikan untuk dilakukan pelatihan personil Satpol PP dengan bekerja sama dengan BPSDM Provinsi Sumatera Barat dan sekaligus mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas anggota Satpol PP penegakkan perda provinsi, bisa lebih optimal dan efektif.
- e. Untuk Peningkatan SPI, maka dibutuhkan penguatan terhadap Inspektorat berupa peningkatan kapasitas pemeriksaan dan penambahan Auditor.
- f. Pemprov dan DPRD perlu melanjutkan perjuangan agar PP. No 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa direvisi dan meminta kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Sumbar untuk menyiapkan data perbandingan antara PP No.60 Tahun 2014 dengan PP No. 22 Tahun 2015 yang merugikan Sumatera Barat sebagai bahan laporan pertemuan nantinya dengan Pimpinan DPR-RI dan caucus parlemen (DPR RI dan DPD RI).
- g. Kepada Kesbang Pol dapat lebih proaktif dalam melihat kondisi dilapangan yang bisa memicu keresahan ditengah-tengah masyarakat, serta melakukan koordinasi dengan penegak hukum lainnya,
- h. Perlu adanya suatu dasar aturan yang jelas yang diterapkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait dengan evaluasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga tidak terjadi perbedaan yang cukup tinggi antara APBD Provinsi dengan APBD Kabupaten/Kota.
- i. Kepada biro hukum agar dapat membentuk tim evaluasi terhadap pelaksanaan perda-perda yang dinilai bermasalah dengan melibatkan DPRD.
- j. Perlunya dilakukan rapat koordinasi secara berkala antara biro hukum dengan OPD-OPD serta Satpol PP yang mempunyai perda serta Satpol PP, sehingga pelaksanaan dan pengawasan perda dilapangan bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien
- k. Perlunya melibatkan Balitbang dan BKD terkait dalam hal pembinaan mental ANS yang bermasalah, sehingga dapat mencari solusi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi oleh ASN tersebut..

- l. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat agar dapat menyelesaikan tapal Batas Provinsi Sumatera Barat dengan Batas Provinsi tetangga yang belum tuntas penyelesaiannya.
  - m. Biro Humas dapat menyiapkan tenaga-tenaga publik relation, programmer/IT serta tenaga pembuat berita (relis) yang handal dalam menyampaikan berbagai kebijakan pemerintahan daerah dan mampu menyerap berbagai aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah kabupaten kota serta kebijakan nasional untuk diinformasi kepada masyarakat
  - n. Diharapkan tenaga pengamanan untuk asset-asset pemerintah provinsi menggunakan tenaga security tidak lagi menggunakan Satpol PP, karena tugas dan fungsi Satpol PP adalah penegakkan perda, untuk itu Biro Umum perlu mengalokasikan anggaran untuk perekrutan tenaga security.
  - o. Diharapkan sekretariat DPRD membuat aturan terkait pelaksanaan reses serta melakukan sosialisasi kepada Anggota DPRD terkait pertanggungjawaban pemakaian keuangan daerah, sehingga kedepannya pelaksanaan kegiatan reses dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar.
  - p. KPU untuk dapat menganggarkan dana Pilkada tahun 2018, karena tahapanya akan dimulai pada bulan Agustus Tahun 2017.
  - q. KPU agar dapat mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penyampaian laporan dari setiap tahapan pelaksanaan pilkada ke DPRD Provinsi.
- b) Tanggal 14 Juni 2017, Pimpinan dan Anggota Komisi I melakukan rapat kerja dan Hearing dalam rangka membahas Ranperda Tentang Nagari, dengan Ormas, LKAAM, Bundo Kandung dan Perwanag
- Kesimpulan dari Rapat Kerja, sebagai berikut :
- a. Pilihan adalah desa adat dan Perda Provinsi merupakan Payung hukum bagi Kabupaten/Kota
  - b. Keberagaman bukan keseragaman (desa, nagari, kelurahan)
  - c. Adat salingka nagari dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - d. Mengakomodir kondisi kekinian sesuai dengan adat salingka nagari dan peraturan perundang-undangan
  - e. Nagari harus diberikan ruang untuk memilih model kelembagaan, mekanisme pemilihan dan masa jabatan sesuai adat salingka nagari.
- c) Pada tanggal 4 Agustus 2017 Pimpinan dan Anggota Komisi 1 Rapat Kerja bersama OPD/Mitra Kerja Dalam Rangka Pembahasan Rancangan KUPA & PPAS APBD Perubahan Tahun 2017 & KUA dan PPAS APBD Tahun 2018, dengan Rekomendasi, sebagai berikut :
- a. Berdasarkan laporan SKPD realisasi pelaksanaan APBD Tahun 2017 persentase penyerapan Anggaran dimasing-masing OPD sudah sesuai dengan target yaitu 45% sd 50%. Untuk itu Komisi I mengharapkan kiranya pelaksanaan program/kegiatan pada semester ke dua dapat berjalan sesuai target yang ditetapkan sebagaimana yang disampaikan oleh Gubernur tentang target Capaian Kinerja;

- b. Kurangnya program dan kegiatan dimasing-masing OPD yang menjabarkan dari rencana yang tertuang didalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat, sehingga akan berdampak kepada tidak tercapainya tujuan dari RPJMD tersebut, kiranya masing-masing SKPD membuat suatu perencanaan yang terukur dan tertata dengan baik mulai dari awal sampai dengan akhir tahun Anggaran, jangan sampai pelaksanaan program/kegiatan hanya menumpuk pada akhir tahun saja;
- c. Dengan adanya event Nasional yang dipusatkan di Sumatera Barat, diminta kepada OPD terkait untuk dapat mengevaluasi lagi program dan kegiatannya, sehingga nantinya tidak terjadi duplikasi anggaran.
- d. Kepada Dinas Kominfo agar dapat mengalokasikan biaya operasional untuk Komisi Informasi, dimana anggarannya dipisahkan dari anggaran Dinas Kominfo, sehingga plafon anggaran untuk Dinas Kominfo tidak berkurang, dan karena akan dilakukan pemilihan anggota Komisi Informasi baru, untuk ditambah pada anggaran tahun 2018 sebesar 3,5 milyar.
- e. Badan Kesbangpol agar dapat mengalokasikan biaya penyusunan ranperda tentang narkoba dan secepatnya melakukan pembahasan, hal ini dikarenakan ranperda tersebut sudah masuk kedalam Propemperda DPRD.
- f. Untuk pembiayaan pengamanan RI 1 dan RI 2 diminta kepada Badan Kesbangpol untuk dapat mengalokasikannya anggarannya pada APBD 2018, karena pada tahun 2018 ini akan dilaksanakan puncak Hari Pers Nasional di Sumatera Barat.
- g. Dengan adanya aturan yang tidak membolehkan pemberian intensif kepada para Wali Nagari, diminta kepada Biro Pemerintahan untuk dapat mencari solusi yang tepat, agar tidak menjadi permasalahan nantinya.
- h. Perlunya dilakukan rapat kerja antara Komisi I dengan Dinas Satpol PP serta Biro Hukum, terkait dengan evaluasi terhadap Perda-perda yang tidak lagi relevan dan perda yang tidak mempunyai sanksi yang tegas.

### **3) Kunjungan Kerja**

Untuk melaksanakan fungsi pengawasan, Komisi I pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2017 telah melaksanakan kunjungan kerja sebagai berikut :

- a) Pada tanggal 24 Mei 2017 melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun 2016
- b) Pada tanggal 26 s.d 27 Mei 2017 melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Sijunjung dalam rangka sharing informasi untuk mendapatkan masukan terkait Ranperda tentang Nagari
- c) Pada tanggal 2 s.d 3 Juni 2017 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten AGAM dalam rangka sharing informasi untuk mendapatkan masukan terkait Ranperda tentang Nagari.

- d) Pada tanggal 5 s/d. 6 Juli 2017 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Kabupaten Tanah Datar dalam rangka sharing informasi untuk mendapatkan masukan terkait Ranperda tentang Nagari
- e) Pada tanggal 7 s.d 8 Juli 2017 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka sharing informasi untuk mendapatkan masukan terkait Ranperda tentang Nagari
- f) Pada tanggal 29 s.d 30 Juli 2017 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka sharing informasi untuk mendapatkan masukan terkait Ranperda tentang Nagari

Dari hasil kunjungan kerja terkait dengan Ranprerda tentang Nagari dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Muatan yang terkandung dalam Ranperda tentang Nagari, secara mutlak menetapkan penyelenggaraan Nagari di Sumatera Barat dilakukan berdasarkan hukum adat.
- b. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa maksud dibentuknya Perda tentang Nagari adalah sebagai pedoman bagi Kab/Kota dalam pembentukan Nagari sebagai penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum adat.
- c. Sesuai dengan UU Nomor 6 tahun 2016, kewenangan Pemerintah Provinsi tidak hanya menetapkan susunan kelembangan, pengisian jabatan dan menentukan masa jabatan Kepala Desa berdasarkan hukum adat (Psl 109), akan tetapi jauh lebih luas yaitu melakukan penataan terhadap Desa atau Desa Adat (Psl 96 dan Pasal 101). Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penataan desa adat tersebut sebaiknya juga diatur dalam Perda Provinsi, oleh karena itu merupakan tugas dari Pemerintah Provinsi yang diatur oleh UU). (membuat Perda induk tentang Penataan Nagari dan Perda turunan tentang Kelembagaan Nagari).
- d. Kelembagaan nagari yang diatur dalam Perda, sebaiknya dijelaskan sampai sejauhmana ruang lingkup tugas dan kewenangan, baik dalam penyelenggaraan hukum adat maupun dalam penyelenggaraan hukum negara, termasuk menjelaskan bagaimana penyelesaian pelanggaran hukum negara oleh masyarakat nagari.
- e. Pembentukan atau penataan desa adat di Kabupaten Mentawai harus diatur juga secara umum dalam Perda Provinsi seperti pengaturan Nagari Adat di kabupaten lainnya (tidak boleh ada diskriminasi meskipun adat istiadatnya berbeda). Hal ini didasari oleh karena Kabupaten Mentawai merupakan bagian dari wilayah provinsi Sumatera Barat dan penataan desa adat harus dilakukan dalam kontek NKRI sebagaimana amanat UU Nomor 6 tahun 2014.
- f. Pemerintahan Nagari yang ada selama ini berada di daerah kabupaten, sedangkan di kota yang ada adalah pemerintahan kelurahan. Apakah dalam Perda tidak diatur bagaimana peralihan status Pemerintahan Kelurahan menjadi Nagari secara adat. Proses peralihan status dari pemerintahan kelurahan di kota yang mumi

melaksanakan administrasi pemerintahan negara, sangat berbeda dengan proses peralihan pemerintahan nagari yang berada di kabupaten.

- g. Dalam Ranperda tentang Nagari perlu datur masa transisi peralihan dari pemerintahan nagari yang diatur secara hukum negara dengan nagari yang diselenggarakan menurut hukum adat.

#### **4) Kunjungan Kerja Luar Daerah**

- a. Pada tanggal 3 s/d 5 Mei 2017 Komisi I melakukan Kunjungan Kerja (Tim Pembahasan Ranperda tentang nagari) melakukan Konsultasi awal terhadap Ranperda tentang Nagari Ke Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI & Ditjen Pembangunan & PMD Kementerian Desa, PDT & Transmigrasi.

Dari-hasil konsultasi, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut;

1. UU Desa beserta peraturan pelaksanaannya, merupakan dasar hukum kebijakan publik yang menjamin kepastian hukum bagi Desa dalam mengelola pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
2. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ke depan harus kontekstual sesuai struktur/skema UU Desa dan dinamika politik nasional;
3. Bahwa di dalam membuat Perda Nagari, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI mengingatkan, agar mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sesuai yang diamanatkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan yang bisa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi hanya kewenangan didalam menetapkan susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat saja;
4. Dirjen Pembangunan & PMD Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI telah mengeluarkan 5 (lima) Peraturan Menteri yaitu; kewenangan lokal; musyawarah desa; pendampingan desa; BUM Desa dan penggunaan dana desa, oleh karena itu Peraturan Menteri ini perlu dipedomani dalam membuat Perda;
7. Terkait pemberian Anggaran Dana Desa (ADD) telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), dimana kriterianya ada 4 (empat) yaitu jumlah penduduk; jumlah desa; kondisi kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis. Desa yang mendapat bantuan adalah desa/nagari yang telah terregistrasi di Kementerian Dalam Negeri RI, dan disarankan kepada Tim Pembahasan Ranperda tentang Nagari DPRD Provinsi Sumatera Barat, untuk dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
8. Agar Tim Perumus Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai pengusul Ranperda tentang Nagari ini, perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian kembali sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

b. Pada tanggal 14 s/d 19 Mei 2017 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat ( Tim Pembahasan Ranperda tentang Nagari) Melakukan Studi Komparatif Ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) & Pemprov Bali, dengan masukan sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak mempunyai Desa Adat, akan tetapi yang berkaitan dengan Adat istilahnya awit-awit tetap dilaksanakan;
2. Lembaga Peradilan, keputusannya tidak inkrah artinya masyarakat lebih cepat mendapat kepastian hukum melalui mediator. Penyelesaian di tingkat Desa, kalau tidak selesai bisa dibawa ke tingkat pengadilan;
3. Pengangkatan tokoh adat di NTB sebagian besar diatur oleh Kepala Desa, ketaatan kepada guru sangat luar biasa;
4. Provinsi Bali sampai saat ini masih menerapkan 2 (dua) jenis Desa, yaitu Desa Adat atau Desa Pakraman dan Desa Dinas. Desa Adat atau Desa Pakraman sudah ada semenjak dulu dan menjadi asal-usul Provinsi Bali, dan mempunyai kewenangan yang kuat dalam mempertahankan Adat Istiadat dan Budaya Bali;
5. Sungguhpun terdapat perubahan per Undang-Undang yang mengatur Desa, namun Desa Adat tetap bertahan dan dipelihara oleh Pemerintah bersama masyarakat Bali. Untuk urusan administrasi pemerintahan, dikelola oleh Desa Dinas dan sepenuhnya diatur berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah;
6. Jumlah Desa Adat sebanyak 1488 buah dan Desa Dinas sebanyak 716 buah dan yang terdaftar (mempunyai code register di Kementerian Dalam Negeri RI) adalah Desa Dinas. Peraturan Daerah yang mengatur tentang Desa adalah Perda Provinsi Bali yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2003;
7. Guna menyikapi ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Provinsi Bali masih melakukan pengkajian bersama Pemuka Adat, Pemerintah Kabupaten/Kota dengan DPRD Provinsi Bali. Belum ada kata kesepakatan, apakah akan tetap mempertahankan Desa Adat atau Desa Dinas. Namun kecenderungannya adalah tetap mempertahankan Desa Adat dan Desa Dinas tersebut. Penetapannya diserahkan memilih kepada Kabupaten/Kota, sedangkan Provinsi hanya sebagai fasilitator saja.

c. Pada tanggal 18 s/d. 21 Juni 2017 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Study Komperatif/Kunjungan Kerja Masa Sidang Kedua ke Provinsi Jawa Barat yang berkaitan "Implementasi E-Government" dalam pertemuan tersebut didapat informasi dan masukan, antara lain;

1. **E-Government** merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. **E-Government** biasa dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi. **E-Government** adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. **e-Government** dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi.

2. **E-Government** bisa di jadikan tempat atau fasilitas umpan balik (feedback) bagi masyarakat untuk bertanya dan mengirimkan kritik. Misalnya masyarakat dapat melaporkan jalan yang rusak ditempat tertentu. Hal ini dapat pula ditanggapi oleh kelompok masyarakat yang lain yang dapat berbagai informasi atau pengalaman mereka dalam mengelolah lingkungan baik melalui media sosial maupun dengan aplikasi yang disediakan oleh Pemerintahan.
3. **E-Government** juga merupakan salah satu layanan transaksi yang canggih, yang dapat digunakan sebagai alat untuk mendaftarkan perusahaan, membayar pajak, sampai pelayanan pemilihan umum secara online. E-Government juga sering menjadi buzzword dalam diskusi di internet maupun dalam media masa.

**c. Komisi II, Bidang Ekonomi**

Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2017 Komisi II telah melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan, sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi II, sebagai berikut :

**1) Rapat Internal Komisi**

Pada Masa Persidangan Kedua tahun 2017, Komisi II telah melaksanakan Rapat Internal Komisi sebanyak 6 (enam) kali dengan agenda sebagai berikut :

- a) menyusun dan mengagendakan program dan kegiatan Komisi selama Masa Persidangan Kedua tahun 2017.
- b) mengagendakan kembali jadwal dan kegiatan komisi dan membahas kebijakan – kebijakan komisi.
- c) Tanggal 6 Juni 2015, rapat dalam rangka membahas agenda Komisi terhadap keputusan rapat Badan Musyawarah pada tanggal 6 Juni 2015.
- d) Tanggal 6 Juli 2015, rapat dalam rangka peninjauan kembali agenda kegiatan komisi sesuai dengan keputusan rapat Badan Musyawarah pada tanggal 6 Juli 2015.
- e) Tanggal 6 Agustus 2015, rapat dalam rangka menyusun dan mengagendakan program dan kegiatan Komisi selama Masa Persidangan Kedua tahun 2015.
- f) Tanggal 18 Agustus 2015, rapat dalam rangka peninjauan kembali agenda kegiatan komisi sesuai dengan keputusan rapat Badan Musyawarah pada tanggal tanggal 18 Agustus 2015.

**2) Rapat Kerja**

- a) Tanggal 30 Mei 2017 adalah melaksanakan Rapat Kerja Komisi dengan mitra kerja dalam rangka Pembahasan Ranperda pertanggungjawaban APBD tahun 2016 dengan memberikan rekomendasi DPRD.
- b) Tanggal 04 Agustus 2017, rapat dengan mitra kerja Komisi II dalam rangka pembahasan KUA PPAS APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dan KUPA PPAS APBD Perubahan tahun 2017.

**3) Kunjungan Kerja**

- a. Tanggal 4 s.d 7 Mei 2017 melakukan peninjauan lapangan ke Kab. Kepulauan Mentawai dapat diambil kesimpulan sbb. :

Dari kunjungan kerja Komisi II DPRD Provinsi Sumbar dapat ditarik beberapa hal sebagai berikut :

- a) Kabupaten Kepulauan Mentawai masih sangat mengharapkan bantuan untuk pengembangan daerahnya di segala sektor baik pada sektor pertanian, perikanan dan kelautan dan sektor lainnya dan pada saat ini masih banyak ditemui kendala – kendala yang ditemui untuk kegiatan pembangunan.
- b) Untuk kendaraan operasional Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat mengharapkan kiranya dapat dibantu oleh Pemerintah Provinsi.
- c) Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar dapat membantu pengembangan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, sehingga pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Mentawai.
- b. Tanggal 4 s.d 5 Mei 2017 melakukan peninjauan lapangan ke Kab. Sijunjung untuk meninjau pelaksanaan pendistribusian bibit ikan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.
- c. Tanggal 6 s.d 7 Mei 2017, melakukan peninjauan lapangan ke Kab. Dharmasraya untuk meninjau Balai Benih Ikan yang berada di Pulau Punjung, keberadaan balai benih tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Balai benih ikan menyediakan bibit ikan yang dapat dibeli oleh masyarakat dengan harga yang cukup terjangkau, namun demikian masih diharapkan peran penyuluh agar dapat membina masyarakat agar bibit ikan yang telah dibeli tersebut dapat menghasilkan produksi yang optimal.
- d. Tanggal 12 s.d 13 Mei 2017 melakukan peninjauan lapangan ke Kab. Limapuluh Kota meninjau peternakan Padang Mengatas dengan kesimpulan dan saran sebagai berikut :
  - a). Balai pengembangan BPTUHPT merupakan balai peternakan yang telah dilaksanakan puluhan tahun dan telah menghasilkan produk sapi unggulan yang juga dibiayai oleh dana dari APBN.
  - b) Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan juga sangat berperan untuk kemajuan peternakan Padang Mengatas dan diharapkan dapat bersinergi dengan Pemerintah Pusat, sehingga dapat lebih memajukan serta dapat meningkatkan derajat perekonomian masyarakat petani di Sumatera Barat.
- e. Tanggal 17 s.d 18 Juni 2017 melakukan kunjungan kerja ke Kota Pariaman dalam rangka melakukan peninjauan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan perikanan dan kelautan yang telah dilaksanakan oleh OPD terkait.
- f. Tanggal 20 s.d 21 Mei 2017 melakukan peninjauan lapangan ke Kab. Pasaman, untuk meninjau pelaksanaan pembangunan disektor kehutanan. Dengan peralihan kewenangan kehutanan diharapkan kepada Pemerintah Provinsi melalui UPTD dinas terkait, agar dapat melindungi hutan agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk menghindari dari pembakaran dan penebangan hutan.
- g. Tanggal 27 s.d 28 Mei 2017 melakukan peninjauan lapangan ke kota Payakumbuh. Sektor perindustrian dan perdagangan masih merupakan sektor yang masih membutuhkan binaan dari Dinas terkait, dimana keberadaan pasar tradisional pada

saat ini mulai bergeser dengan adanya supermarket-supermarket yang mulai menjamur. Untuk itu sangat dibutuhkan perhatian Dinas terkait, agar keberadaan pasar tradisional dapat eksis ditengah masyarakat dengan melakukan pembinaan dan terobosan guna memaksimalkan keberadaan pasar tradisional tersebut.

- h. Tanggal 2 s.d 3 Juni 2017 melakukan peninjauan lapangan kab. Sijunjung
- i. Tanggal 19 s.d 21 Juni 2017 melakukan peninjauan lapangan ke Kab. Kepulauan Mentawai
- j. Tanggal 5 s.d 6 Juli 2017, melakukan peninjauan lapangan ke Kab. Sijunjung dalam rangka peninjauan ke kelompok masyarakat yang telah menerima bantuan bibit ikan mas.
- k. Tanggal 7 s.d 8 Juli melakukan peninjauan lapangan ke Kab. Dharmasraya dalam rangka meninjau Balai Benih Ikan di Pulau Punjung, dimana dari hasil peninjauan lapangan tersebut sarana kolam pembibitan ikan sudah dapat dinikmati oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau untuk memenuhi permintaan masyarakat terhadap bibit ikan.

#### **4) Kunjungan Kerja Luar Daerah**

- a. Tanggal 15 s.d 18 Mei 2017 melaksanakan Study Komparatif tentang Strategi Peningkatan Usaha Budi Daya Perikanan ke Sulawesi Selatan dengan menghadirkan OPD terkait, dengan masukan sebagai berikut :
    - 1. Strategi Pencapaian Ekspor 3 (Tiga) Kali Lipat Hasil Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dengan melakukan beberapa terobosan :
      - a. Pengembangan Mutu dan Jaminan Keamanan Kesehatan terhadap Produksi Hasil Perikanan ditingkat Produsen
      - b. Penguatan dan Perluasan Akses Pasar Luar Negeri
      - c. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Hasil Perikanan UKM dalam rangka Ekspor
      - d. Kebijakan dan Pelayanan
    - 2. Komoditas Rumput Laut dengan melakukan beberapa kegiatan antara lain sbb. :
      - ❖ Peningkatan kualitas sarana produksi melalui standarisasi, sertifikasi dan pengawasan sistem perbenihan (kebun bibit) dan sarana lainnya serta pola distribusinya
      - ❖ Penerapan teknologi budidaya sesuai dengan daya dukung lingkungan dan penataan pola produksi
      - ❖ Peningkatan kualitas produk dengan memperhatikan umur panen (min 45 hari), penanganan pasca panen, distribusi dan pemasarannya
      - ❖ Penataan ruang dan penetapan wilayah pengembangan produksi
      - ❖ Peningkatan kemampuan kelembagaan pembudidaya
      - ❖ Pengembangan sistem pembinaan dan penyuluhan
- Saran
- Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Perikanan dan Kelautan agar dapat melakukan kebijakan dan ilmu yang didapat dari Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di daerah Sumatera Barat.

- Diharapkan Dinas terkait dapat melakukan terobosan – terobosan untuk meningkatkan potensi perikanan dengan memberikan penyuluhan – penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat yang menggarap sektor perikanan sehingga dapat menghasilkan hasil yang optimal.
- b. Tanggal 09 s.d 12 Juli 2017 melaksanakan Studi Komparatif ke Provinsi Kalimantan Timur dengan masukan sebagai berikut :
1. Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah dari Sektor Kehutanan dengan membentuk UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang mengurus hutan yang terbagi dalam beberapa wilayah.
  2. Wilayah yang menjadi tanggung jawab KPHP melakukan mitra kerja dengan beberapa perusahaan untuk mengurus dan menjaga hutan yang ada di kawasannya, sehingga hutan dapat terjaga dengan baik penebangan hutan secara illegal tidak, dengan adanya KPHP yang mengurus hutan, maka hasil hutan menjadi pendapatan bagi daerah di Kalimantan Timur.
  3. Dengan adanya cara yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Timur dalam rangka meningkatkan Pendapatan di Sektor Kehutanan, disarankan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk dapat melakukan hal yang sama dengan Kaltim, sehingga hutan-hutan kita yang ada sekarang dapat terjaga dengan baik dan tidak terjadinya penjarahan hutan secara illegal logging, dan merupakan Pendapatan bagi daerah serta hutan dapat dilindungi dan ekosistem yang ada didalamnya dapat terpelihara. Dengan demikian bencana longsor akibat penebangan hutan secara liar dapat diatasi
- c. Tanggal 24 s.d 27 Juli 2017 melaksanakan Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Produk Hukum Daerah dengan hasil konsultasi sebagai berikut
- a). Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil ( RZWP-3K ) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah, oleh sebab itu penyusunannya perlu disinkronkan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang lain, seperti RPJPD, RTRW dan RPJMD termasuk dokumen perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten / Kota yang terkait.
  - b). RZWP-3K pada prinsipnya merupakan rencana pemanfaatan ruang wilayah laut yang tidak bisa dipisahkan dengan rencana pemanfaatan ruang wilayah daratnya. Oleh sebab itu, harus ada sinergisitas antara perencanaan wilayah laut dengan perencanaan wilayah daratannya yang telah ditetapkan dalam Perda RTRW Provinsi maupun RTRW kab/Kota terkait.
  - c). Tujuan utama dari penyusunan RZWP-3K disamping untuk penataan pemanfaatan wilayah laut, juga dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil harus sejalan dengan program masyarakat yang bermukim di wilayah daratannya.
  - d). Dalam penyusunan RZWP-3K perlu melibatkan semua pemangku kepentingan di daerah, baik pemerintah Daerah Kab/Kota, pelaku dunia usaha, masyarakat perikanan, instansi vertikal yang terkait serta unsur perhanan dan keamanan.

Tujuannya agar RZWP-3K yang akan ditetapkan, nanti tidak digugat oleh pihak – pihak terkait.

- e). Izin – izin pemanfaatan ruang laut dan pulau – pulau kecil yang sebelum undang – undang No. 23 Tahun 2014, telah ditetapkan oleh Kabupaten / Kota perlu diakomodir atau disesuaikan kembali rencana RZWP – 3 K jangan sampai merugikan pelaku usaha yang telah memiliki izin yang diterbitkan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

**c. Komisi III, Bidang Keuangan dan Perbankan**

Selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2015, Komisi III telah melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi III, sebagai berikut :

**1) Rapat Internal Komisi**

Pada Masa Persidangan Kedua tahun 2017, Komisi III melaksanakan Rapat Internal Komisi sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda sebagai berikut :

- a) Tanggal 10 Mei 2017, membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III selama masa persidangan kedua tahun 2017 serta membahas dan membicarakan tentang evaluasi pelaksanaan kegiatan masa persidangan Pertama tahun 2017.
- b) Tanggal 12 Mei 2017 membahas surat-surat masuk dari mitra kerja, masyarakat, LSM, Organisasi sosial politik dan lembaga lainnya.
- c) Tanggal 4 Juli 2017 membahas tentang lanjutan agenda kegiatan komisi III baik kegiatan Komisi-Komisi Dalam Daerah maupun Luar Daerah.
- d) Tanggal 21 Juli 2017 membahas agenda kegiatan Komisi III berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah tanggal 21 Juli 2017 dan surat-surat masuk dari mitra kerja, masyarakat, LSM, Organisasi sosial politik dan lembaga lainnya

**2) Rapat Kerja**

Komisi III telah melaksanakan Rapat Kerja sebanyak 4 (empat) kali pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2017 ini, dengan agenda sebagai berikut :

- a) Pada Tanggal 03 s.d 04 Juni 2017 Komisi III melaksanakan rapat kerja dengan OPD dan Mitra Kerja, terkait dengan Pembahasan pendahuluan terhadap Ranperda tentang Pertanggung jawaban APBD Tahun 2016.
- b) Pada tanggal 13 Juni 2017, Pimpinan dan Anggota Komisi III melakukan rapat kerja dan Hearing dalam rangka membahas Ranperda Tentang Perubahan Ketiga Atas Perda No 04 Tahun 2011 Tentang Pajak daerah.
- b) Tanggal Juli 2017, rapat kerja dengan Bank Nagari dalam rangka mengevaluasi perkembangan yang terjadi pada Bank Nagari yang berkaitan dengan pemberian kredit usaha rakyat dan manajemen Bank Nagari
- c) Tanggal Juli 2017 rapat kerja dengan OJK Perwakilan Sumatera Barat yang berkaitan dengan manajemen Bank Nagari

- d) Tanggal 04 s.d 6 Agustus 2017, rapat dengan mitra kerja Komisi II dalam rangka pembahasan KUA PPAS APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dan KUPA PPAS APBD Perubahan tahun 2017

**3) Kunjungan Kerja**

- a) Tanggal 12 s.d 13 Mei 2017 melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Sijunjung dalam rangka peninjauan terhadap perkembangan koperasi dan UMKM
- b) Tanggal 24 Mei 2017, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka peninjauan Asset Balai Benih Ikan Limilik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- c) Tanggal 26 s.d 27 Mei 2017, melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Agam dalam rangka peninjauan terhadap perkembangan Bank Nagari Cabang Agam
- d) Tanggal 30 s.d 31 Mei 2017 melakukan kunjungan ke Kabupaten Agam dalam rangka peninjauan terhadap perkembangan Koperasi dan UMKM
- e) Tanggal 02 s.d 03 Juni 2017 melakukan kunjungan ke Kab.Agam peninjauan terhadap Asset kantor dan bangunan tempat pembayaran pajak kendaraan bermotor dan KIR Kendaraan yang merupakan milik pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- f) Tanggal 06 s.d 07 Juli 2017, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Datar dalam rangka peninjauan Asset tanah dan bangun jembatan timbang oto (JTO) kubu kerambil milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- g) Tanggal 08 Juli 2017, melaksanakan kunjungan kerja ke Kab.Solok dalam rangka peninjauan terhadap perkembangan Koperasi dan UMKM
- h) Tanggal 15 s.d 16 Juli 2017, melaksanakan kunjungan kerja ke Kab.Agam dalam rangka peninjauan terhadap perkembangan Koperasi dan UMKM
- i) Tanggal 18 s.d 19 Juli 2017, melaksanakan kunjungan kerja ke kota Bukittinggi dalam rangka peninjauan Asset Istana Bunghatta
- j) Tanggal 22 s.d 23 Juli 2017, melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Sawahlunto dalam rangka peninjauan terhadap perkembangan Koperasi dan UMKM
- k) Tanggal 02 Agustus 2017, melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka peninjauan terhadap perkembangan Koperasi dan UMKM
- l) Tanggal 04 s.d 05 Agustus 2017, melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Bukittinggi dalam rangka peninjauan terhadap perkembangan Koperasi dan UMKM
- m) Tanggal 07 s.d 08 Agustus 2017 melakukan kunjungan ke Kab.Limapuluh Kota dalam rangka peninjauan Asset UPTD BBI yang merupakan milik pemerintah provinsi sumatera barat
- n) Tanggal 09 Agustus 2017 melakukan kunjungan ke Kota Padang Panjang dalam rangka peninjauan Asset BLK UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang merupakan milik pemerintah provinsi sumatera barat

- o) Tanggal 14 s.d 15 Agustus 2017, melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Datar dalam rangka peninjauan terhadap perkembangan Koperasi dan UMKM
- p) Tanggal 19 s.d 20 Agustus 2017 melakukan kunjungan Kerja ke Kab.Limapuluh Kota dalam rangka peninjauan Asset UPTD Balai Benih Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan yang merupakan milik pemerintah provinsi sumatera barat

Dari Kunjungan kerja tersebut diterima masukan serta disarankan kepada pemerintah daerah, sebagai berikut :

- 1). Agar Pemerintah Provinsi (Dinas Koperasi dan UKM) dapat berkoordinasi dengan Dinas koperasi dan UKM Kabupaten dan Kota sebagai penyelenggara, mengawasi, dalam pelaksanaan dan kebijakan kegiatan perkoperasian dan UKM sehingga menjadi ujung tombak untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
- 2). Koperasi mempunyai usaha kebutuhan sehari-har, bagi anggota dilayani melalui toko dengan kredit satu bulan untuk barang-barang primer sesuai harga pasar, sedangkan untuk pembayaran barang-barang sekunder maksimal dibayar 20 bulan.
- 3). Koperasi yang bergerak melalui simpan pinjam, dimana pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan pelayanannya didasarkan pada penilaian serta pertimbangan yang cermat dan selektif sedangkan suku bunga 1% dari pinjaman dengan jangka waktu maksimum 50 bulan bayar dan surat permohonan untuk mendapatkan pinjaman harus diketahui istri/suami anggota sebagai syarat pengajuan.
- 4). Gedung Istana Bung Hatta sekarang ini digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintahan, disewakan kepada swasta yang diatur dengan peraturan gubernur. Untuk peningkatan pelayanan perlu dilakukan peningkatan fasilitas standar setara dengan hotel bintang
- 5). BLK Kota adalah salah satu asset Pemerintah Provinsi yang digunakan untuk mendidik tenaga kerja yang terampil, mandiri dan produktif. Beberapa pelatihan kejuruan yang dilakukan oleh masing-masing BLK adalah teknik mekanik, otomotif, bangunan, elektronika, listrik, pertanian dan aneka kejuruan seperti : menjahit, bordir, assesories dan rumah tangga.
- 6). Pemerintah Daerah agar dapat menginventarisasi kembali secara keseluruhan terhadap koperasi-koperasi yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah untuk diberikan fasilitasi/pembinaan agar koperasi tersebut dapat berkembang kembali, dan untuk aset milik pemerintah daerah agar dapat diperjelas dengan memasang plang serta pemeliharaan terhadap aset-aset tersebut.

#### **4) Kunjungan Kerja Luar Daerah**

- a) Tanggal 03 s.d 06 Mei 2017, Konsultasi ke Kementerian Dalam Neger RI dan Kementerian Keuangan RI dalam rangka pembahasan Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda No.04 tahun 2011 tentang Pajak Daerah,dengan masukan sebagai berikut :
1. Kepemilikan perusahaan angkutan dari daerah lain beroperasi di Sumbar, permasalahan ini juga ditemukan di daerah lain, akan dijadikan Bahan untuk referensi perubahan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
  2. Pengenaan Pajak Kendaraan TNI dan Polri untuk pertahanan sedang di koordinasikan.
  3. Alat Berat pemilik banyak di Jawa beropersi di Sumatera Barat, merusak lingkungan sedang di kaji untuk peningkatan tarif pajak dan kasus-kasus yang terjadi.
  4. Insentif pajak dapat diberikan kepada pegawai negeri yang mengurus pajak dan juga dapat kepala Desa atau wali nagari untuk memungut pajak kendaraan bermotor dengan membuat surat yang isinya tentang memberikan insentif PKB kepada kepala Desa atau wali nagari.
  5. Disarankan agar Revisi UU 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pajak dipungut diloksi kendaraan beroperasi. Regulasi Pajak dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan dengan kondisi yang berkembang didaerah saat ini

#### **d. Komisi IV, Bidang Pembangunan**

Selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2017, Komisi IV telah melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan, sebagai berikut :

##### **1) Rapat Internal Komisi**

Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2017, Komisi IV melaksanakan Rapat Internal Komisi sebanyak 8 (delapan) kali dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 10 Mei 2017 melaksanakan rapat Internal Komisi dengan agenda membicarakan masalah internal Komisi tentang Program Kerja dan Kegiatan Komisi IV selama Masa Persidangan Kedua tahun 2017, membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya
- b. Pada tanggal 12 Mei 2017, melaksanakan rapat internal Komisi dengan agenda membicarakan permasalahan internal Komisi, baik terhadap issue terkini maupun perencanaan pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Keputusan Badan Musyawarah antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya, penjadwalan Kunjungan Kerja dalam Provinsi.

- c. Pada tanggal 22 Mei 2017, melaksanakan rapat internal Komisi dengan agenda, membicarakan permasalahan internal Komisi, baik terhadap issue terkini maupun perencanaan pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Keputusan Badan Musyawarah antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya, penjadwalan Kunjungan Kerja dalam Provinsi
- d. Pada tanggal 4 Juli 2017, melaksanakan rapat internal Komisi dengan agenda membicarakan permasalahan internal Komisi, baik terhadap issue terkini maupun perencanaan pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Keputusan Badan Musyawarah antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya, penjadwalan Kunjungan Kerja dalam dan Luar Provinsi
- e. Pada tanggal 14 Juli 2017, melaksanakan rapat internal Komisi dengan agenda membicarakan permasalahan internal Komisi, baik terhadap issue terkini maupun perencanaan pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Keputusan Badan Musyawarah antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya, penjadwalan Kunjungan Kerja dalam Provinsi
- f. Pada tanggal 21 Juli 2017, melaksanakan rapat internal Komisi dengan agenda membicarakan permasalahan internal Komisi, baik terhadap issue terkini maupun perencanaan pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Keputusan Badan Musyawarah antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya, penjadwalan Kunjungan Kerja dalam dan Luar Provinsi
- g. Pada tanggal 31 Juli 2017, melaksanakan rapat internal Komisi dengan agenda membicarakan permasalahan internal Komisi, baik terhadap issue terkini maupun perencanaan pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Keputusan Badan Musyawarah antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya, penjadwalan Kunjungan Kerja dalam dan Luar Provinsi
- h. Pada tanggal 18 Agustus 2017, melaksanakan rapat internal Komisi dengan agenda membicarakan permasalahan internal Komisi, baik terhadap issue terkini maupun perencanaan pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Keputusan Badan Musyawarah antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya, penjadwalan Kunjungan Kerja dalam dan Luar Provinsi

## **2) Rapat Kerja**

Rapat Kerja yang dilakukan Komisi IV pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2017 telah melaksanakan Rapat Kerja dengan agenda sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 09 Mei 2017 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja dalam rangka menerima Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Pasaman Barat terkait pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Kegiatan Pembangunan dengan Kontrak Tahun Jamak di Kabupaten Pasaman Barat.
- b. Pada tanggal 12 s.d 13 Mei 2017 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota beserta masyarakat Gonjong Limo yang dihadiri oleh Mitra Kerja (Badan Penanggulangan bencana Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang dan Dinas Energi & Sumber Daya Mineral Prov. Sumbar) dalam rangka penanganan pasca bencana banjir di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. Pada tanggal 24 Mei 2017 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja dengan Mitra Kerja terkait (Badan Penanggulangan bencana Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang, Dinas Perhubungan dan Dinas Energi & Sumber Daya Mineral Prov. Sumbar) serta Balai Pelaksana Jalan Nasional III Padang dalam rangka Rapat Kerja dalam rangka pembahasan kesiapan infrastruktur untuk mendukung arus mudik dan arus balik lebaran tahun 2017.
- d. Pada tanggal 01 s.d 02 Juni 2017 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja dengan Mitra Kerja dalam rangka pembahasan pendahuluan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016
- e. Pada tanggal 04 s.d 06 Agustus 2017 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja dengan Mitra Kerja dalam rangka pembahasan pendahuluan Rancangan KUPA PPAS Tahun 2017 dan KUA PPAS Tahun 2018.

## **3) Kunjungan Kerja**

Sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi IV telah melakukan kunjungan kerja selama masa persidangan kedua tahun 2015 sebagai berikut :

- a) Pada tanggal 04 s.d 05 Mei 2017 Komisi IV Bidang Pembangunan melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring kondisi Jalan Sicincin – Malalak di Kabupaten Agam;
- b) Pada tanggal 06 s.d 07 Mei 2017 Komisi IV Bidang Pembangunan melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring kondisi TPA Regional Sampah di Kota Payakumbuh;
- c) Pada tanggal 12 s.d 13 Mei 2017 Komisi IV Bidang Pembangunan melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Rapat Kerja dalam rangka menerima masukan terkait kondisi masyarakat pasca dampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Lima Puluh Kota

- d) Pada tanggal 30 s.d 31 Mei 2017 Komisi IV Bidang Pembangunan melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Tahun 2016, dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang LLPA 2016 di Kota Padang Panjang dan Kabupaten Agam
- e) Pada tanggal 05 s.d 06 Juli 2017 Komisi IV Bidang Pembangunan melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring dan peninjauan lapangan terkait laporan pengaduan masyarakat tentang pemasangan jaringan transmisi saluran utama tegangan ekstra tinggi (SUTET) di Kabupaten Sijunjung
- f) Pada tanggal 07 s.d 08 Juli 2017 Komisi IV Bidang Pembangunan melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan normalisasi dan perkuatan tebing Batang Garegeh di Kabupaten Agam
- g) Pada tanggal 18 s.d 19 Juli 2017 Komisi IV Bidang Pembangunan melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring dan peninjauan terhadap kondisi Embung Sungai Bawak di Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam
- h) Pada tanggal 21 s.d 22 Juli 2017 Komisi IV Bidang Pembangunan melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan normalisasi Batang Bayang dan monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan Jalan kawasan Wisata Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan
- i) Pada tanggal 26 s.d 27 Juli 2017 Komisi IV Bidang Pembangunan melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Pasaman di Kabupaten Pasaman Barat
- j) Pada tanggal 29 s.d 30 Juli 2017 Komisi IV Bidang Pembangunan melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan Jalan Padang Sawah – Kumpulan di Kabupaten Pasaman
- k) Pada tanggal 02 Agustus 2017 Komisi IV Bidang Pembangunan melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Limau di Kabupaten Padang Pariaman
- l) Pada tanggal 04 s.d 06 Agustus 2017 Komisi IV Bidang Pembangunan melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka melaksanakan Rapat Kerja dalam pembahasan pendahuluan terhadap KUPA PPAS tahun 2017 dan pembahasan KUA PPAS tahun 2018 yang dilaksanakan di Gedung Tri Arga Kota Bukittinggi
- m) Pada tanggal 14 s.d 15 Agustus 2017 Komisi IV Bidang Pembangunan melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka monitoring kondisi Danau Singkarak di Kabupaten Tanah Datar dan monitoring persiapan rail bus Duku - BIM di Kabupaten Padang Pariaman

- n) Pada tanggal 19 s.d 20 Agustus 2017 Komisi IV Bidang Pembangunan melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka peninjauan lapangan terhadap kondisi Jalan Palupuh – Koto Tinggi, Jalan Payakumbuh – Sitangkai, Batang Palupuh dan Batang Sinamar di Kabupten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Agam
- o) Pada tanggal 25 s.d 26 Agustus 2017 Komisi IV Bidang Pembangunan melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka monitoring penanggulangan kerusakan infrastruktur Jembatan Surian pada Jalan Provinsi ruas Pakaumbuh – Sitangkai akibat bencana alam di Kabupaten Lima Puluh Kota

Dari hasil kunjungan kerja diterima masukan dengan saran, sebagai berikut :

1. Kunjungan Kerja ke Kabupaten Agam monitoring terhadap kondisi Jalan Sicincin – Malalak, didapati telah terjadi longsor bukit pada ruas jalan Sicincin – Malalak khususnya pada STA 66+800, sehingga separuh badan jalan telah jatuh kedalam jurang, sehingga telah mengganggu lalu lintas jalan bagi pengguna jalan dan terjadinya penyempitan jalan Sicincin – Malalak. Menyarankan kepada Gubernur melalui Dinas Pekerjaan Umum khusus kejadian longsor pada STA 66+800, untuk dapat dilakukan penanganan secepatnya agar kondisi jalan tersebut tidak semakin parah.
2. Kunjungan Kerja ke Kota Payakumbuh dalam monitoring terhadap kondisi Tempat Pembuangan Akhir Regional Sampah dan telah terjadi longsor sampah yang mengakibatkan tertimbunnya lahan masyarakat ± 2 Ha. Dimana longsor tersebut disinyalir akibat dari kesalahan pengelolaan sampah, menyarankan kepada Gubernur melalui Dinas terkait, untuk dapat melakukan penggantian terhadap kerugian masyarakat yang lahannya tertimbun longsor sampah yang telah terjadi. Dimana penggantian dimaksud diakibatkan kesalahan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Kunjungan Kerja ke Kabupaten Lima Puluh Kota menerima masukan terhadap penyebab terjadinya bencana banjir di Kabupaten Lima Puluh Kota, menyarankan agar dalam rangka percepatan pemulihan pasca bencana dan antisipasi bencana dikemudian hari, diperlukan langkah-langkah yang saling bersinergi antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi guna melakukan pendekatan dengan Pemerintah Pusat. Sehingga penanganan yang akan dilaksanakan dapat dilakukan secara komprehensif.
4. Kunjungan Kerja ke Kota Padang Panjang (Kabupaten Tanah Datar) dan Kabupaten Agam monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan tahun 2016 terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD tahun 2016 dan didapat telah terjadi kegagalan terhadap pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sistim Pengelolaan Air Minum Kota Padang Panjang, menyarankan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Parsarana Jalan Tata Ruang & Permukiman Provinsi Sumatera Barat untuk dapat melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan Pembangunan Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) yang telah dan sedang dilakukan diseluruh wilayah Sumatera Barat.

5. Kunjungan Kerja ke Kabupaten Sijunjung Monitoring dan peninjauan lapangan terkait laporan pengaduan masyarakat tentang pemasangan jaringan transmisi saluran utama tegangan ekstra tinggi (SUTET), akibat ketidak seragamannya penggantian lahan masyarakat yang dilakukan oleh pihak PT. PLN. Komisi IV meminta seluruh data-data yang ada pada Kuasa masyarakat dan atau masyarakat terkait penggantian kerugian terhadap tanaman masyarakat yang dilaksanakan oleh pihak PT. PLN dalam pelaksanaan pembangunan jaringan dimaksud, sebelum Komisi IV melaksanakan Rapat Kerja dengan PT. PLN guna mendapatkan masukan dan mencari solusi atas permasalahan yang ada.
6. Kunjungan Kerja ke Kabupaten Agam Monitoring pelaksanaan kegiatan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Tambuo Garegeh, terdapat keterlambatan pelaksanaan kegiatan normalisasi Batang Tambuo Garegeh di Kabupaten Agam, dimana sampai dengan peninjauan lapangan yang dilakukan, prestasi pekerjaan baru mencapai + 15%, sementara seharusnya prestasi pekerjaan sudah mencapai 25%, menyarankan kepada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat untuk dapat melakukan pembinaan bidang Jasa Konstruksi kepada kontraktor pelaksana, sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu. Pada saat ini dalam rangka pembinaan dimaksud adalah berupa saran (*advis*) kepada kontraktor pelaksana dalam upaya percepatan peningkatan prestasi pekerjaan, sehingga target yang direncanakan dapat tercapai
7. Kunjungan Kerja ke Kabupaten Agam Monitoring dan peninjauan kondisi Embung Sungai Bawak. Embung Sungai Bawak saat ini tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya hal ini dikarenakan Embung tersebut tidak dapat menampung dan menahan air yang disinyalir akibat adanya kebocoran pada struktur embung dimaksud. Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat meminta kepada Balai Wilayah Sungai Sumatera V untuk dapat membuat evaluasi dan analisa terhadap kondisi Embung.
8. Kunjungan Kerja ke Kabupaten Pesisir Selatan Monitoring pelaksanaan normalisasi dan perkuatan tebing Batang Bayang dan pelaksanaan pembangunan jalan Kawasan Wisata Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan. Diperlukan lanjutan pembangunan kegiatan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Bayang dengan panjang bentang  $\pm$  1 Km, menyarankan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk dapat kembali mengalokasikan anggaran untuk kelanjutan kegiatan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Bayang pada tahun 2018, Sedangkan pembangunan jalan Kawasan Wisata Mandeh untuk dapat mengambil langkah-langkah konkrit sehingga target penyelesaiannya pada tahun 2019 dapat dicapai.
9. Kunjungan Kerja ke Kabupaten Pasaman Barat Monitoring pelaksanaan kegiatan normalisasi dan perkuatan tebing Batang Pasaman, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 712 Juta. Namun dalam pelaksanaan sesuai perencanaannya adalah bangunan pengamanan pantai pada ujung mulut muara Batang Pasaman dengan konstruksi batu rip-rap sepanjang  $\pm$  25 meter. Dimana dengan uraian tersebut, terdapat ketidak sesuaian antara nomenklatur yang disusun dalam APBD Provinsi Sumatera Barat dengan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi yang dilaksanakan. Pembuatan

konstruksi yang ada seperti saat ini dikhawatirkan hanya akan hancur akibat daya rusak ombak yang sangat besar, menyarankan kedepannya agar dalam membuat suatu perencanaan, dan pada saat pelaksanaan kegiatan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air mengkaji ketersediaan anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan tidak akan sia-sia. Namun jika alokasi anggaran terhadap pembangunan tersebut tidak mencukupi dan dikhawatirkan tidak akan mendatangkan azas manfaat, sebaiknya kegiatan dimaksud ditunda dan atau tidak dilaksanakan.

10. Kunjungan Kerja ke Kabupaten Pasaman Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Jalan Padang Sawah – Kumpulan, Pelaksanaan pembangunan Jalan Padang Sawah – Kumpulan merupakan lanjutan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dimana pada tahun 2017 pelaksanaan kegiatan merupakan pembangunan saluran drainase dan peningkatan jalan. Namun didapatkan fakta lapangan proses pekerjaan yang dikhawatirkan dengan mengabaikan kualitas (mutu) pekerjaan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya menyarankan kepada Gubernur melalui Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat untuk dapat menjaga kualitas pekerjaan.
11. Kunjungan Kerja ke Kabupaten Padang Pariaman Monitoring pelaksanaan kegiatan normalisasi dan perkuatan tebing Sungai Limau, pembebasan lahan masyarakat yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut belum dilakukan pembayarannya oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, menyarankan kepada Gubernur melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat untuk dapat membuat surat kepada Bupati Padang Pariaman, kiranya dapat melakukan pembayaran ganti kerugian dimaksud dalam tahun 2017 ini.
12. Kunjungan Kerja ke Kota Bukittinggi dalam melaksanakan Rapat Kerja Pembahasan Pendahuluan KUPA PPAS APBD Perubahan tahun 2017 dan KUA PPAS APBD tahun 2018 yang dilaksanakan di Gedung Tri Arga Kota Bukittinggi, telah disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan Keputusan terhadap Rancangan KUPA PPAS APBD Perubahan tahun 2017 dan Rancangan KUA PPAS APBD tahun 2018.
13. Kunjungan Kerja ke Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Padang Pariaman monitoring kondisi Danau Singkarak di Kabupaten Tanah Datar dan monitoring persiapan rail bus Duku – BIM, terkait kondisi Danau Singkarak telah berkembang secara pesat keberadaan kerambah-kerambah yang dibuat oleh masyarakat. Dengan kondisi demikian dikhawatirkan akan terjadi kerusakan ekosistem dan kerusakan lingkungan Danau Singkarak secara bertahap dan berkesinambungan, menyarankan kepada Gubernur untuk dapat melakukan penertiban terhadap kelestarian Danau Singkarak. Sedangkan terkait persiapan Rail Bus Duku – BIM, dapat disimpulkan bahwasanya keberadaan stasiun Duku telah dapat mendukung operasional Rail Bus dimaksud, sepanjang PT. Kereta Api Indonesia melakukan operasionalnya, menyarankan kepada Gubernur kiranya berkoordinasi dan bersinergi dengan PT. Kereta Api Indonesia guna percepatan pengoperasian Rail Bus Duku – BIM sesegera mungkin.

14. Kunjungan Kerja ke Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Padang Pariaman peninjauan kondisi Jalan Palupuh – Koto Tinggi Kabupaten Agam, pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh Kontraktor pelaksana yang tidak profesional, telah mengakibatkan terbengkalainya pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Palupuh – Pagadih – Pua Data. Selain itu Dari hasil peninjauan lapangan, ditemukan bahwa tidak hanya permasalahan pelaksanaan kegiatan dibidang Jalan saja yang bermasalah, akan tetapi ditemukan juga kesalahan dan atau pembiaran terkait keberadaan jaringan transmisi listrik yang tidak menggunakan tiang sebagaimana mestinya dan sangat membahayakan tidak hanya bagi masyarakat dari bahaya tegangan listrik saja akan tetapi juga sangat beresiko akan kebakaran.

**5) Kunjungan Kerja Luar daerah**

a) Tanggal 15 s/d 18 Mei 2017 Kunjungan Kerja ke Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka study komperatif tentang strategi dan kebijakan penataan kawasan Permukiman di Provinsi Bali, dengan masukan sebagai berikut :

- 1) Kebijakan untuk memacu peningkatan penataan kawasan pemukiman harus didukung dengan landasan hukum yang kuat.
- 2) Untuk melaksanakan kebijakan perlu adanya komitmen yang tinggi dari semua pihak yang berwenang, sehingga dihasilkan penataan kawasan permukiman yang baik dan layak huni bagi masyarakat tanpa mengabaikan regulasi yang ada.

Dari Kunjungan Kerja yang dilakukan, menyarankan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk dapat mengkaji dan meninjau ulang Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah, sehingga strategi dan kebijakan penataan kawasan permukiman yang akan dilakukan dapat disesuaikan dengan fakta lapangan kebutuhan riil yang ada;
- 2) Gubernur Sumatera Barat untuk dapat memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah terkait melakukan penataan kawasan permukiman yang baik, sehat dan layak huni bagi masyarakat Sumatera Barat.

b) Tanggal 09 s/d 12 Juli 2017 Kunjungan Kerja dalam rangka konsultasi dan koordinasi tentang strategi & kebijakan pemenuhan informasi di daerah terpencil dan daerah perbatasan ke Kementerian Komunikasi & Informatika dan Konsultasi dan koordinasi tentang strategi & kebijakan penanganan infrastruktur pasca bencana oleh Pemerintah Pusat diwilayah Sumatera Barat ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan masukan dan disarankan sebagai berikut :

- 1) Pemenuhan informasi di daerah terpencil dan daerah perbatasan ke Kementerian Komunikasi & Informatika, Kementerian Komunikasi & Informatika menyediakan regulasi (peraturan perundang-undangan) terhadap kegiatan usaha dibidang informatika, sedangkan pelaksanaannya diharapkan pihak swasta, dengan adanya instrumen tersebut diharapkan peranan swasta dalam bidang usaha jasa informatika dapat berjalan dengan baik dalam tatanan koridor hukum yang ada;
- 2) Kebijakan penanganan infrastruktur pasca bencana oleh Pemerintah Pusat diwilayah Sumatera Barat oleh Badan Penanggulangan Bencana sangat memahami bahwasanya wilayah Sumatera Barat merupakan daerah yang memiliki

potensi bencana yang sangat tinggi. Untuk itu Pemerintah selalu mengalokasikan anggaran penanganan infrastruktur pasca bencana. Namun demikian dalam beberapa kasus pertanggungjawaban pemakaian anggaran oleh daerah pada saat tanggap darurat banyak yang belum diserahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana, hal inilah yang salah satu menjadi kendala oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam melakukan kegiatan rehabilitasi pasca bencana di daerah.

Komisi IV menyarankan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

- a) Gubernur kiranya dalam pemenuhan informasi di daerah terpencil dan daerah perbatasan agar melakukan inovasi, sehingga menimbulkan minat swasta dalam pengadaan jasa komunikasi & informatika pada daerah terpencil dan daerah perbatasan, seperti di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pasaman Barat dan lain sebagainya;
- b) Gubernur untuk dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka penyelesaian pertanggungjawaban pemakaian anggaran tanggap darurat yang belum diserahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pemerintah. Sehingga pelaksanaan penanganan pasca bencana dapat dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

**e. Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat**

Selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2017, Komisi V telah melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan, sebagai berikut :

**1) Rapat Internal Komisi**

Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2017, Komisi V melaksanakan Rapat Internal Komisi sebanyak 6 (enam) kali dengan agenda sebagai berikut :

- a. Membicarakan agenda internal Komisi tentang Program Kerja dan Kegiatan Komisi V selama Masa Persidangan Kedua tahun 2017, membahas surat-surat masuk ke Komisi dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.
- b. Membahas dan menindaklanjuti surat-surat masuk ke Komisi baik dari masyarakat, LSM maupun dari Instansi Pemerintah.
- c. Membahas Program Kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja, kunjungan kerja komisi.
- d. Membahas kelanjutan penyusunan ranperda tentang Kepemudaan yang merupakan inisiatif Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- e. Membahas hasil penyusunan draft Naskah Akademik dan Ranperda yang sudah disusun oleh Tim Perumus.
- f. Membahas hal-hal lain yang dirasa perlu.

**2) Rapat kerja**

Rapat Kerja yang dilakukan komisi V pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2017 dengan tujuan melaksanakan koordinasi terhadap tugas dan fungsi DPRD dengan agenda sebagai berikut :

- a) Tanggal 4 Mei 2017, rapat kerja dengan Mitra Komisi (Dinas Pendidikan dan Dinas Pariwisata) dalam rangka pembahasan terjait pelaksanaan UNBK, pengalihan kewenangan dan pengembangan wisata di Sumatera Barat.
- b) Tanggal 5 Juli 2017, rapat kerja dengan Mitra Komisi (Biro Bina Mental dan Kesra dan Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata dan Dinas Sosial) dalam rangka Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan Tahun 1438 H, Pelayanan dan Pengelolaan Masjid Raya, dan Pembahasan Pengadaan Ransum Panti-Panti yang ada di Sumatera Barat.
- c) Tanggal 21 Juli 2017, melakukan rapat kerja dengan Biro Hukum, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka pembahasan terhadap penyusunan Ranperda tentang Kepemudaan.
- d) Tanggal 24 Juli 2017, melakukan rapat kerja dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumbar dalam rangka membahas persiapan pelaksanaan ibadah Haji Tahun 2017.
- e) Tanggal 4 Agustus 2017, melakukan rapat kerja dengan seluruh mitra kerja Komisi V dalam rangka pembahasan pembahasan KUPA dan PPAS APBD Perubahan Tahun 2017 dan KUA dan PPAS APBD Tahun 2018.

### 3) **Kunjungan Kerja**

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2017, Komisi V telah melakukan Kunjungan Kerja sebagai berikut :

- a) Tanggal 4 sd 5 Mei 2017 kunjungan kerja ke Kota Bukittinggi di Rumah Sakit Ahmad Mochtar Bukittinggi tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan. Dari hasil kunjungan kerja diterima masukan dan saran sebagai berikut :
  - Jenis Pelayanan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi merupakan RS Klas B Non Pendidikan, di samping itu juga merupakan RS Rujukan untuk wilayah Sumatera Barat bagian Utara.
  - Pelayanan yang diberikan berupa pelayanan spesialis dan sub spesialis. Pada tahun 2010 pelayanan bedah sudah ditingkatkan dengan adanya tenaga dokter bedah urologi dan bedah saraf.
  - Rumah Sakit Dr. Achmad Mochtar telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD ) maka sesuai dengan permasalahan utama (*Strategic Issued*) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat senantiasa dituntut untuk :
    1. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar.
    2. Meningkatkan Profesional Petugas.
    3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit.
    4. Meningkatkan Kemandirian Rumah Sakit.
- b) Tanggal 6 sd 7 Mei 2017 kunjungan kerja ke Kabupaten Agam, Undangan Bupati Agam dalam rangka pelaksanaan Paragliding Trip Of Indonesia (TROI) ke Objek Wisata Puncak Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam. Dari hasil kunjungan kerja tersebut, dapat disampaikan sebagai berikut :
  1. TROI merupakan ivent nasional yang diikuti berbagai daerah yang ada di Indonesia, dan beberapa negara lain seperti Singapura, Malaysia Thailand, Philipine dan

Singapura. Tahun 2017 kegiatan ini dilakukan lima seri. Seri pertama di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, seri dua di Kabupaten Agam, seri tiga di Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara, seri empat di Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, dan seri lima di Bondowoso Provinsi Jawa Timur.

2. Pemerintah Kabupaten Agam menyambut baik kegiatan itu. Untuk Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Pusat mempercayakan kepada Kabupaten Agam sebagai pelaksana TROI Seri Dua tersebut. Dan juga amanat dari Gubernur Sumatera Barat agar setiap kegiatan keolahraan dilaksanakan pada objek-objek wisata yang ada di daerah. Tahun depan perlombaan TROI ini akan diadakan event Internasional di Sumatera Barat.
  3. Kejuaraan Paralayang ini masih dikelola oleh Pihak Swasta, tentunya masih banyak keterbatasan yang ditemui di lapangan. Untuk pengembangan objek wisata diharapkan pada Pemerintah Daerah untuk ikut membantu dalam penyediaan lahan dan peralatan paralayang, karena kendala pada saat sekatang masih kurang baiknya landasan landing dan kurangnya peralatan paralayang yang cukup memadai untuk event-event nasional dan Internasional
- c) Tanggal 12 sd 14 Mei 2017 kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam rangka peninjauan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di SMAN 2 Sipora Kepulauan Mentawai. Masukan dan saran dari hasil kunjungan kerja sebagai berikut :
1. Di SMAN 2 Sipora, Seluruh peserta Ujian Nasional (UN) lulus sebanyak 179 peserta UN (100 %).
  2. Meskipun dinyatakan lulus 100 persen, SMAN 2 Sipora masih merasa belum puas dengan pencapaian ini. Alasan ketidakpuasan disebabkan jumlah siswa yang menjadi peserta Ujian Nasional SMAN 2 Sipora berkurang. Sebelumnya yang terdaftar menjadi peserta sebanyak 179 orang, dari jumlah tersebut 102 siswa jurusan IPA dan 77 siswa jurusan IPS, namun pada saat pelaksanaan 10-13 April lalu hanya 176 yang mengikuti. Pemerintah Daerah/SKPD terkait dapat melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan UN di SMAN 2 Sipora
- d) Tanggal 20 sd 21 Mei 2017 kunjungan kerja ke Kota Solok dan Kabupaten Tanah Datar peninjauan terhadap pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di SMKN 1 Kota Solok dan peninjauan lapangan ke Panti Sosial Tresna Werda Kasih Sayang Ibu Cubadak Kabupaten Tanah Datar. Masukan dan Saran dari hasil kunjungan kerja sebagai berikut :
- 1) SMK Negeri 1 Kota Solok ini cukup menonjol dan dapat dibanggakan. Ini ditandai dengan banyaknya perlombaan yang diikuti oleh Siswa maupun Guru. Diawali pada akhir oktober 2016, 2 (dua) orang guru SMKN 1 Solok yaitu (Akuntansi) menjadi finalis Lomba Keahlian Guru (LKG) Produktif Tahun 2016 tingkat nasional yang dilaksanakan di Universitas Negeri Yogyakarta pada tanggal 28 s.d 31 Oktober 2016.
  - 2) SMK Negeri 1 Solok ditetapkan sebagai Pemenang tingkat SMK pada Lomba Bintang Sains atau peserta yang akan adu ketangkasan dalam bidang ilmu sains yang diselenggarakan Padang TV dan bekerjasama dengan pemerintah kota solok.

- 3) Dari prestasi yang didapat oleh SMK Negeri 1 Kota Solok ini dapat dilihat bahwa sekolahnya merupakan sekolah yang sudah layak dan dapat dijadikan contoh bagi sekolah-sekolah lain di daerah sekitar.
  - 4) Panti Sosial Tresna Werdha Kasih Sayang Ibu Batusangkar menepati areal lahan seluas 8172 M2 dengan fasilitas fisik sebanyak 22 buah bangunan dan pemerintah daerah dapat memperhatikan gizi dari pada penghuni panti jompo tersebut serta dan sarana dan prasarananya.
  - 5) Untuk SMA Negeri 1 Solok, pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat dapat meningkatkan prestasi sekolah tersebut terutama terhadap sistem belajar mengajarnya, sedangkan untuk dan Panti Sosial Tresna Werdha Kasih Sayang Ibu Batu Sangkar dapat memperhatikan gizi dari pada penghuni panti jompo tersebut.
- e) Tanggal 26 Mei 2017 kunjungan kerja ke Panti Sosial Anak Asuh dan Bina Remaja Budi Utama Lubuk Alung di Kabupaten Padang Pariaman. Masukan dan Saran dari hasil kunjungan kerja, sebagai berikut :
1. Panti Sosial Anak Asuh dan Bina Remaja Budi Utama Lubuk Alung merupakan satu-satunya UPTD yang mengurus dua bidang fokus sekaligus. Yakni, bidang anak asuh dan pembinaan remaja.
  2. Untuk anak asuh disekolahkan, sedangkan remaja binaan diberi keterampilan khusus. Pada tahun 2016 mendapatkan bantuan dari pemda sebesar Rp3,1 miliar. Jumlah tersebut dinilai kurang, karena selain untuk biaya program seperti makan dan minum, belanja pegawai juga termasuk disitu. Keberadaan Panti amat memberikan dampak positif untuk anak-anak yang tidak mampu.
  3. Ada tiga program utama yang dilaksanakan, yakni bimbingan mental/spiritual/agama, Bimbingan Sosial dan Bimbingan Keterampilan. Mayoritas yang dibina di Panti, anak yatim, piatu dan juga anak-anak putus sekolah dengan bermacam masalah, bahkan ada yang tersangkut hukum. Jumlah anak binaan kita itu mencapai 150 anak. Dengan 70 anak asuh dan 80 anak remaja binaan.
  4. Diminta kepada pemerintah daerah untuk dapat memperhatikan dan mempertimbangkan bantuan kepada Panti tersebut agar tercapai dan terwujudnya maksud dan tujuan dari pada panti dimaksud terhadap anak-anak putus sekolah maupun terhadap anak-anak binaan, agar keterbatasan dana tidak menjadikan anak-anak terabaikan
- f) Tanggal 2 sd 3 Juni 2017 kunjungan kerja ke Kota Solok dan Kabupaten Solok terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD pada RSUD Kota Solok dan SMA Negeri 2 SUMBAR di Kabupaten Solok. Masukan dan Saran dari hasil kunjungan kerja sebagai berikut :
- 1) RSUD Solok melayani regional daerah Kabupaten Dharmasraya, Sijunjung, Sawahlunto, Solok, Solok Selatan dan Kota Solok. Untuk meningkatkan pelayanan sebaik mungkin, RSUD membuka lebih banyak loket pendaftaran, dengan delapan loket agar pasien pengunjung tidak menunggu lama.

- 2) Selain itu, RSUD juga meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan juga sumber daya manusia (SDM). RSUD juga membatasi jam kunjungan pasien, agar pengunjung tidak terlalu banyak dan mengganggu ketertiban. Hanya dua orang yang boleh menginap untuk menunggu pasien.
  - 3) Jumlah pasien rawatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Solok antara lain, untuk pasien rawat inap rata-rata 43 orang pasien per hari dan untuk pasien rawat jalan rata-rata 287 orang pasien perhari yang datang.
  - 4) Minat peserta didik yang mendaftar ke SMA Negeri 2 Sembar ini cukup banyak, dari 4 tahun ini, sangat banyak para calon peserta didik yang melamar masuk tapi yang diterima hanya 1/3 saja. Karena terbatasnya sarana dan prasara yang ada di SMAN 2 Sumbar ini.
  - 5) Peserta didik yang telah belajar di SMA Negeri 2 Sumbar ini berasal dari berbagai kabupaten kota di Sumatera Barat, tidak hanya dari Solok saja. Bahkan di SMA Negeri 2 Sumbar juga terdapat siswa dari luar provinsi Sumatera Barat.
  - 6) SMA Negeri 2 Sumatera Barat ini juga mengadakan program kerja sama kemitraan dengan sekolah atau lembaga lain, yaitu Program BRIDGE dengan salah satu SMA di Brisbane Australia pada tahun 2015-2018 dan Program Kerjasama AVI (Australian Volunteers Internasional) untuk mengembangkan pembelajaran berbasis IT pada Juni 2016- Juli 2017.
  - 7) Sumber pembiayaan pada SMA Negeri 2 Sumber ini ada 3 sumber, yaitu untuk alokasi dana dari APBD Sumatera Barat di gunakan untuk kegiatan Sarana dan Prasarana Belajar, serta kegiatan operasional sekolah, alokasi dana dari Komite Sekolah dimanfaatkan untuk kegiatan kesiswaan dan keasramaan, dan dana BOS dimanfaatkan untuk operasional sekolah.
- g) Tanggal 10 sd 11 Juni 2017, kunjungan kerja ke Kota Sawahlunto melakukan peninjauan terhadap kegiatan belajar mengajar di SMA 1 Kota Sawahlunto. Masukan dan Saran dari hasil kunjungan kerja sebagai berikut :
1. Untuk SMA Negeri 1 Kota Sawahlunto sama halnya dengan sekolah-sekolah SMA lain, yaitu persoalan yang berkaitan dengan pengalihan kewenangan yang terjadi belakangan ini. Gaji dan tunjangan tenaga Guru masih bermasalah, dan pencairannya pun tidak tepat waktu. Bahkan untuk guru PTT pun ada yang tidak masuk dalam data base penghitungan guru tidak tetap, sehingga pihak sekolah tidak bisa membayarkan gaji dan tunjangan mereka, sementara mereka sebagai guru tidak tetap sangat dibutuhkan di sekolah sebagai tenaga pendidik tambahan.
  2. Sehubungan dengan pengalihan kewenangan yang terjadi, selain masalah gaji dan tunjangan, juga terdapat masalah pada asset dan inventaris sekolah yang diambil kembali oleh Kabupaten, sementara sekolah masih membutuhkannya sebagai sarana penunjang belajar mengajar di sekolah. Penggantian dari Pemerintah Provinsi pun sampai sekarang belum ada. Ini yang menjadi kendala terhambatnya sedikit proses belajar mengajar di beberapa SMA yang ada di Kota Sawahlunto.
- h) Tanggal 12 sd 13 Juni 2017, kunjungan kerja ke Kabupaten Sijunjung peninjauan kegiatan belajar mengajar di SMK 2 Kabupaten Sijunjung. Masukan dan Saran dari hasil kunjungan kerja sebagai berikut :

1. PT Astra Honda Motor (AHM) bersama CV.Hayati, sebagai Main Dealer Honda wilayah Sumatera Barat kembali melanjutkan pengembangan implementasi Kurikulum Teknik Sepeda Motor (KTSM) Honda di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan meresmikan ruang praktik dan laboratorium di SMK 2 Sijunjung.
  2. Sebagai salah satu tanggung jawab sosial perusahaan di bidang pendidikan, AHM secara aktif sejak 2009 telah mengembangkan KTSM Honda. Program ini dilaksanakan dengan menyusun silabus khusus yang bisa diimplementasikan di tingkat SMK, yang dilanjutkan dengan penyiapan sarana fisik, berupa alat praktik dan laboratorium di sekolah-sekolah yang terpilih.
  3. Untuk alat praktek siswa SMK 2 Sijunjung, AHM dan CV.Hayati memberikan donasi berupa 2 unit sepeda motor Honda, peralatan bengkel common tools dan special tools sesuai standar bengkel resmi AHASS. Laboratorium otomotif SMK 2 Sijunjung ini juga memiliki 3 pit service yang dapat digunakan siswa menguji dan mengasah keterampilan teknik otomotifnya.
- i. Tanggal 19 sd 20 Juni 2017, kunjungan kerja ke Kabupaten Limapuluh Kota melakukan peninjauan terhadap pengembangan wisata di Lembah Harau dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1438 H.  
 Dalam rangka persiapan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1438 H, bukan hanya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga saja yang mengerjakan semuanya. Jika ingin memajukan dunia pariwisata, bukan hanya tanggungjawab Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga semata, tapi semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kabupaten lima puluh kota. Seperti infrastruktur jalan, tempat ibadah, parkir dan toilet dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, kemudian Dinas perdagangan membenahi kios-kios untuk pedagang, serta rambu-rambu serta petunjuk arah dilengkapi oleh Dinas Perhubungan.
  - j. Tanggal 21 sd 22 Juni 2017, kunjungan kerja ke Kabupaten Agam peninjauan terhadap pengembangan wisata di Kabupaten Agam dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1438 H.  
 Dalam menyambut liburan lebaran tahun 2017 ini kemungkinan wisatawan domestik ditargetkan mengunjungi sejumlah obyek wisata seperti Bandar Mutiara, Pantai Tiku, Muko-muko, Ambun Tanai, Lawang Park, Puncak Lawang, dan Tarusan Kamang. Demi merealisasikan target tersebut, Pemkab Agam berencana membenahi obyek wisata. Selain itu beberapa obyek wisata baru juga akan dibangun tahun ini.  
 Tahun ini Dinas Pariwisata Kabupaten Agam menganggarkan Rp 10 miliar untuk pembangunan obyek wisata Linggai di Kecamatan Tanjung Raya, Sejuta Janjang Lereng Gunung Singgalang dan Janjang Lawang Park menuju Bayua.  
 Sumber dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 sebesar Rp 4,5 miliar, APBD Provinsi Sumbar 2017 sebesar Rp3 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp2,5 miliar. Rinciannya, dana untuk pembangunan obyek wisata Linggai sebesar Rp2,5 miliar yang berasal dari DAK. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan mushala, tempat bermain anak-anak, pentas terapung dan lainnya.

k. Tanggal 5 sd 6 Juli 2017, kunjungan kerja ke SMK Negeri 1 Ampek Nagari Kabupaten Agam peninjauan lapangan terhadap pelaksanaan Pedoman Pengenalan Lingkungan Siswa Baru Tahun Ajaran 2017/2018. Dari hasil kunjungan kerja tersebut dapat dilaporkan :

- 1) Pengembangan Sekolah dilakukan sesuai dengan potensi sekolah yang ada, pada April 2016 ditetapkan sebagai calon sekolah rujukan oleh DITPSMK Kemendikbud.
- 2) Pengembangan Sarana Pendidikan SMKN 2 Lubuk Basung yaitu untuk gedung, mobiler, peralatan praktek dan pengembangan ketenagaan sumber dana pada tahun 2016, sebagai berikut :
  - 1) Bantuan 3 Ruangan RKB + Mobiler dari DITPSMK sebesar Rp. 551.391.000
  - 2) Bantuan 2 unit mobil (Ertiga dan Brio) dari DITPSMK sebesar Rp. 360.000.000
  - 3) Bantuan 12 unit Laptop sebesar Rp. 72.085.714
  - 4) Bantuan Pendirian LSP-P1 dari DITPSMK sebesar Rp. 77.280.280
- 3) Sedangkan pada Tahun 2017 sumber dana untuk pengembangan SMKN 2 Lubuk Basung sebagai berikut :
  - 1) Bantuan Kegiatan SMK Pusat Belajar dari DITPSMK sebesar Rp. 392.775.000
  - 2) Bantuan melalui APBD Provinsi (Pagar) sebesar Rp. 15.000.000
  - 3) Bantuan DAK penugasan provinsi tahun 2017 (Fisik dan Peralatan) sebesar Rp. 1.047.000.000.

l. Tanggal 7 sd 8 Juli 2017, kunjungan kerja ke SMA Negeri 1 Kinali Kabupaten Pasaman peninjauan lapangan terhadap pelaksanaan Pedoman Pengenalan Lingkungan Siswa Baru Tahun Ajaran 2017/2018.

SMA Negeri 1 Kinali Kabupaten Pasaman Barat dalam 2 tahun terakhir terjadi penurunan yang cukup signifikan, dibandingkan tahun lalu. Tingginya angka keadaan tidak naik kelas dan putus sekolah peserta didik di SMAN 1 Kinali ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran orang tua dan peserta didik akan arti penting pendidikan, selain juga faktor kesulitan ekonomi.

Untuk mengatasi kendala ekonomi, sekolah mengupayakan berbagai bantuan dari berbagai pihak. Pada tahun 2016/2017 lebih dari 30 % peserta didik mendapatkan bantuan biaya berupa beasiswa.

Pencapaian nilai rata-rata NEM peserta secara input dan output dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan. Peserta didik yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, khususnya PMDK dan SNMPTN undangan maupun tertulis ternyata belum memuaskan.

m. Tanggal 15 sd 16 Juli 2017, kunjungan kerja ke Kabupaten Agam terhadap kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 1 Banuhampu Kabupaten Agam. Dari kunjungan kerja tersebut, dapat disampaikan sebagai berikut :

Jumlah peserta siswa didik yang belajar di SMA Negeri 1 Banuhampu adalah sebanyak 733 siswa. Guru yang mengajar di sekolah ini sebanyak 50 orang. Dan rombongan belajar 24 rombongan.

Sekolah ini sudah menggunakan sistem computer dan mengajukan diri untuk ikut dalam Ujian Nasional Berbasis Komputer pada tahun ini. Sarana dan prasarana di Sekolah ini

cukup tersedia dengan baik, Ruang kelas yang tersedia adalah sebanyak 24 kelas, 2 laboratorium, 1 perpustakaan dan 2 sanitasi siswa.

SMA Negeri 1 Banuhampu Kabupaten Agam mempunyai berbagai macam prestasi yang berhasil ditoreh. Dalam perolehan prestasi ini tentu tidak didapat dengan mudah. Perlu latihan dan kerja keras serta upaya untuk mendapatkan prestasi ini.

- n. Tanggal 18 sd 19 Juli 2017, kunjungan kerja ke Kabupaten Lima Puluh Kota peninjauan terhadap kegiatan belajar mengajar Sekolah Luar Biasa 04 Tarantang Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bagi sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus, tentu harus mendapatkan perlakuan khusus. Baik itu dalam hal tenaga pendidik, maupun tenaga kependidikan. Di SDLB 04 Tarantang Kabupaten Limapuluh Kota terdapat 11 Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kesemuanya merupakan pegawai negeri sipil.

Jumlah siswa yang belajar di SDLB 04 Tarantang KABUPATEN Limapuluh kota sebanyak 33 siswa, dengan rata-rata usia terbanyak yaitu di usia 6 – 12 tahun. Rombongan belajar yang ada di Sekolah ini sebanyak 8 rombongan belajar.

- o. Tanggal 21 sd 22 Juli 2017, kunjungan kerja ke Kabupaten Lima Puluh Kota mendapatkan data dan masukan terhadap penyusunan ranperda inisiatif DPRD Prov. Sumatera Barat tentang Kepemudaan.

Kabupaten Limapuluh Kota dinilai sebagai Kabupaten dengan organisasi kepemudaan yang terorganisir. Hal ini dibuktikan dengan majunya organisasi-organisasi pemuda dalam pengembangan daerah. Terdapat beberapa oraganisasi pemuda yang berdiri di Kabupaten Limapuluh Kota.

Yang paling menonjol adalah organisasi Pemuda Pancasila. Di Kabupaten Limapuluh Kota Pemuda Pancasila, sedianya bisa mengawal pemerintahan, memberi masukan dan kritikan buat pembangunan daerah. Disamping itu juga ikut mendesak Pemerintah Pusat menjadikan Limapuluh Kota sebagai daerah khusus, sebagai wujud pengakuan daerah basis Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Limapuluh Kota juga berperan aktif meyukseskan setiap program pembangunan bersama pemerintah daerah. Terutama pada bidang pembinaan dan kegiatan kepemudaan.

- p. Tanggal 14 s.d 15 Agustus 2017 melakukan kunjungan kerja ke Panti Sosial Anak Asuh dan Bina Remaja Budi Utama Kabupaten Padang Pariaman dan Panti Sosial Anak Asuh Tri Murni Padang Panjang
- q. Tanggal 19 s.d 20 Agustus 2017, melakukan kunjungan kerja ke SMAN 2 Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka meninjau proses kegiatan belajar mengajar
- r. Tanggal 24 Agustus 2017, melakukan kunjungan kerja ke RSUD Pariaman dalam rangka meninjau rencana penbembangan Pembangunan RSUD Pariaman
- s. Tanggal 25 s.d 26 Agustus 2017, melakukan kunjungan kerja ke SMAN 2 Lubuk Basung Kabupaten Agam dalam rangka meninjau proses kegiatan belajar mengajar.

## 2. Kegiatan Badan Musyawarah

Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dengan tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam memberikan pertimbangan kepada Pimpinan

terhadap arah kebijakan DPRD, memberikan pertimbangan untuk pembentukan alat kelengkapan lainnya dan penetapan Komisi yang akan melakukan pembahasan ranperda serta menetapkan jadwal pelaksanaan agenda kegiatan DPRD.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi Badan Musyawarah tersebut, selama Masa Persidangan Kedua tahun 2017, Badan Musyawarah telah melaksanakan Rapat bersama Pemerintah Daerah sebanyak 8 (delapan) kali untuk membahas agenda kegiatan dan penetapan jadwal kegiatan Dewan selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2017.

### **3. Kegiatan Badan Anggaran**

Sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya, pada Masa Persidangan Kedua tahun 2017, Badan Anggaran bersama Pemerintah Daerah telah melakukan pembahasan terhadap arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2018 dan pergeseran kebijakan anggaran pada Perubahan APBD tahun 2017 serta melakukan pembahasan terhadap Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2018 dan Rancangan KUPA-PPAS APBD Perubahan tahun 2017.

Memperhatikan kegiatan Badan Anggaran tersebut, maka terjadi keterlambatan dalam pembahasan dan penetapan Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2018 dan Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2017. Keterlambatan pembahasan dan penetapan Rancangan KUA-PPAS tersebut diharapkan tidak berdampak kepada pembahasan dan penetapan Ranperda tentang Perubahan APBD tahun 2017 dan Ranperda tentang APBD Tahun 2018.

### **4. Kegiatan Badan Kehormatan**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, dinyatakan bahwa Badan Kehormatan berfungsi menegakkan peraturan tata tertib, disiplin dan kode etik DPRD untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD. Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2017 lebih difokuskan pada pemantauan terhadap pelaksanaan Peraturan Tata Tertib, Pedoman Beracara Badan Kehormatan dan Kode Etik.

Badan Kehormatan juga melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kehadiran Anggota DPRD melaksanakan rapat-rapat, baik itu rapat paripurna DPRD, rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat Bapemperda dan rapat-rapat alat kelengkapan lainnya.

Adapun agenda kegiatan Badan Kehormatan pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2017, antara lain sebagai berikut :

- 1) Tanggal 11 Juni 2017 Rapat Internal Badan Kehormatan dalam rangka pembahasan program kerja Badan Kehormatan pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2017.
- 2) Tanggal 13 s.d 16 Juni 2017 Badan Kehormatan melaksanakan Konsultasi terkait mekanisme penyelesaian dugaan pelanggaran Kode Etik atau Tata Tertib oleh Anggota DPRD ke DPRD Prov. Jawa Timur

## 6 Kegiatan Bapemperda

Bapemperda merupakan alat kelengkapan Dewan yang mempunyai tugas menyusun program pembentukan perda provinsi bersama Pemerintah Daerah serta melakukan harmonisasi dan pembulatan konsepsi terhadap rancangan peraturan daerah diluar propemperda maupun usul prakarsa DPRD. Sesuai dengan lingkup tugas Bapemperda tersebut, pada Masa Persidangan Kedua tahun 2017, Bapemperda telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan terkait dengan tugas dan fungsi Bapemperda sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya :

### a. Rapat Internal Bapemperda :

- 1) Tanggal 2 Mei 2017, Bapemperda melaksanakan rapat internal dalam rangka tindak lanjut program kegiatan Bapemperda.
- 2) Tanggal 9 Juni 2017, Bapemperda melaksanakan rapat internal dalam rangka membicarakan usulan ranperda inisiatif DPRD.
- 3) Tanggal 15 Juni 2017, Bapemperda melaksanakan rapat internal dalam rangka membahas tindak lanjut usulan Ranperda Usul Prakarsa DPRD dan Ranperda usulan pemerintah daerah diluar Propemperda untuk dilakukan pembahasan oleh DPRD bersama pemerintah daerah sebanyak 2 (dua) ranperda dan 1 (satu) Ranperda usul Prakarsa DPRD

### b. Rapat Dengar Pendapat

Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Dengar Pendapat sebagai berikut :

- 1) Tanggal 16 Juni 2017, Rapat Dengar Pendapat dengan Perwakilan Komisi dan Pemerintah Daerah dalam rangka membahas tidak lanjut Ranperda Inisiatif tentang Kepemudaan.
- 2) Pada tanggal 17 Juli 2017, Rapat Dengar Pendapat dengan Pemerintah Daerah dalam rangka membahas tindak lanjut 2 Ranperda diluar Propemperda yaitu :
  - a) Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal.
  - b) Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 3) Pada tanggal 20 Juli 2017, Rapat Dengar Pendapat dengan Pemerintah Daerah dalam rangka membahas tindak lanjut 2 Ranperda diluar Propemperda yaitu :
  - a) Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal.
  - b) Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 4) Pada tanggal 24 Agustus 2017, Rapat Dengar Pendapat dengan Perwakilan Komisi, Fraksi, Badan Kehormatan dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka membahas Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018.

### c. Kunjungan Kerja/Konsultasi :

Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja/Konsultasi, sebagai berikut :

- 1) Tanggal 11 s.d. 14 Juni 2017 Konsultasi Ranperda Inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Kepemudaan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Hukum dan HAM
- 2) Tanggal 17 s.d.20 Juli 2017 Konsultasi 2 Ranperda diluar Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 ke Kementerian Dalam Negeri, antara lain sebagai berikut :
  - a. Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal.
  - b. Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

#### **6 Kegiatan Alat Kelengkapan Lainnya**

Sesuai ketentuan Pasal 78 Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus. Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2017, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah membentuk 4 (empat) Panitia Khusus, yaitu :

- a. Pembahasan Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat;
- b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
- c. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat;
- d. Pembahasan Tata Kelola Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah

Dalam pelaksanaan tugasnya ke 4 (empat) Panitia Khusus telah melaksanakan kegiatan Rapat Kerja dengan Mitra Kerja dan Konsultasi ke Departemen terkait, studi banding ke daerah yang telah melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang dimaksud di atas dan konsultasi akhir untuk finalisasi dari pembahasan yang dilakukan.

Masing-masing Panitia Khusus telah melakukan seluruh tahapan pembahasan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, dan 2 (dua) dari 4 (empat) yang dibahas oleh Pansus, telah diselesaikan dan ditetapkan pengambilan keputusannya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

#### **F. Kegiatan Fraksi-Fraksi**

Fraksi-fraksi merupakan alat kelengkapan Dewan yang dibentuk sebagai wadah berhimpun anggota DPRD untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban Anggota DPRD. Selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2017 Fraksi-fraksi telah melaksanakan tugas-tugas kedewanan sebagai berikut :

##### **1. Fraksi Partai Golongan Karya**

- a. Rapat Fraksi

Fraksi Partai Golongan Karya selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2017 telah melaksanakan Rapat Fraksi sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan agenda sebagai berikut :

- 1) Tanggal 2 Mei 2017, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Fraksi terhadap Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016.
  - 2) Tanggal 8 Mei 2017, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Fraksi terhadap Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.
  - 3) Tanggal 14 Mei 2017, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap hasil Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016.
  - 4) Tanggal 19 Mei 2017 Rapat Fraksi dalam Rangka penyusunan Pendapat akhir Fraksi terhadap :
    - a) Perubahan Arah Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021
    - b) Perubahan Tata Tertib DPRD Prov.Sumbar.
  - 5) Tanggal 26 Mei 2017, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Fraksi terhadap Pembahasan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor-2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan.
  - 6) Tanggal 15 Juni 2017 Rapat Fraksi penyusunan Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2017.
  - 7) Tanggal 14 Juli 2017, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 – 2037.
  - 8) Tanggal 28 Juli 2017 Rapat fraksi dalam rangka membahas (dua) 2 Ranperda yaitu :
    - a) Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021
    - b) Ranperda tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
  - 9) Tanggal 29 Juli 2017, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal
  - 10) Tanggal 21 Agustus 2017, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap :
    - a) Ranperda KUA\_PPAS tahun 2018 dan Rancangan KUPA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2017
    - b) Ranperda tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- b. Kegiatan Lainnya
- Disamping melaksanakan Rapat Fraksi tersebut diatas, pada masa persidangan kedua tahun 2017, Fraksi juga menerima dan membahas surat-surat yang masuk pada Fraksi, menerima aspirasi dan kegiatan dari daerah pemilihan anggota fraksi serta melaksanakan agenda kegiatan Fraksi terkait dengan tugas tugas Partai;

## 2. Fraksi Partai Demokrat

### a. Rapat Fraksi

Pada Masa Persidangan Kedua tahun 2017 Fraksi Partai Demokrat telah melaksanakan Rapat Fraksi sebanyak 10 ( sepuluh) kali dengan agenda sebagai berikut :

- 1) Tanggal 2 Mei 2017, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Fraksi terhadap Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016.
- 2) Tanggal 8 Mei 2017, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Fraksi terhadap Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- 3) Tanggal 19 Mei 2017, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Fraksi terhadap :
  - a) Pembahasan Perubahan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2021
  - b) Perubahan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 4) Tanggal 14 Mei 2017, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap hasil Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016..
- 5) Tanggal 26 Mei 2017, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Fraksi terhadap Pembahasan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan.
- 6) Tanggal 14 Juni 2017, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap hasil Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016.
- 7) Tanggal 14 Juli 2017, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 – 2037.
- 8) Tanggal 28 Juli 2017, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Pembahasan Perubahan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2021.
- 9) Tanggal 29 Juli 2017, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal
- 10) Tanggal 21 Agustus 2017, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap :
  - a) Ranperda KUA\_PPAS tahun 2018 dan Rancangan KUPA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2017
  - b) Ranperda tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

b. Kegiatan Lainnya

Selain melaksanakan Rapat Fraksi tersebut diatas, pada Masa Persidangan Kedua tahun 2017, Fraksi juga menerima dan membahas surat-surat yang masuk pada Fraksi, menerima aspirasi dan kegiatan dari daerah pemilihan anggota fraksi serta melaksanakan agenda kegiatan Fraksi terkait dengan tugas tugas Partai;

3. **Fraksi Partai Gerindra**

a. Rapat Fraksi

Fraksi Partai Gerindra pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2017 telah melaksanakan Rapat Fraksi sebanyak 8 (delapan) kali dengan agenda sebagai berikut :

- 1) Tanggal 2 Mei 2017, Rapat fraksi Persiapan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Ranperda LKPJ Tahun 2016 .
- 2) Tanggal 19 Mei 2017, Rapat Fraksi Persiapan Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap :
  - a) Perubahan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan
  - b) Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016
- 3) Tanggal 26 Mei 2017 Rapat Fraksi persiapan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap 2 Ranperda yaitu :
  - c) Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan
  - d) Ranperda tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah
- 4) Tanggal 15 Juni 2017 Rapat Fraksi Partai Gerindra Persiapan Pendapat Akhir Fraksi terhadap :
  - a) Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017
  - b) Persiapan Pendapat Akhir Fraksi Partai Gerindra terhadap Perubahan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014
- 5) Tanggal 27 Juli 2017, Persiapan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- 6) Tanggal 28 Juli 2017, Persiapan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap :
  - a) Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 -2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021,
  - b) Ranperda tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 7) Tanggal 31 Juli 2018 Persiapan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal
- 8) Tanggal 21 Agustus 2017 Rapat Fraksi Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap :

- a) Rancangan KUA- PPAS APBD Tahun 2018 dan Rancangan KUPA- PPAS APBD Perubahan Tahun 2017,
- b) Ranperda tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

b. Kegiatan Lainnya

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan disamping melaksanakan Rapat Fraksi tersebut diatas, pada Masa Persidangan kedua tahun 2017, Fraksi juga menerima dan membahas surat-surat yang masuk pada Fraksi, menerima aspirasi dan kegiatan dari daerah pemilihan anggota fraksi serta melaksanakan agenda kegiatan Fraksi terkait dengan tugas tugas Partai;

**4. Fraksi Partai Amanat Nasional**

a. Rapat Fraksi

Fraksi Partai Amanat Nasional selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2017 telah melaksanakan Rapat Fraksi sebanyak 8 (delapan) kali dengan agenda sebagai berikut :

- 1) Tanggal 02 Mei 2017 Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Pengambilan Keputusan atas Rekomendasi DPRD tentang LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016.
- 1) Tanggal 08 Mei 2017 Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap 3 (tiga) yaitu :
  - a) Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan
  - b) Ranperda tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah,
  - c) Ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- 2) Tanggal 19 Mei 2017 Rapat Fraksi dalam rangka penyusunan Pendapat Akhir Fraksi yaitu :
  - a) Perubahan Kebijakan Umum dan Program Jangka Menengah RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
  - b) Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016.
- 3) Tanggal 15 Juni 2017 Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pendapat Akhir Fraksi yaitu :
  - a) Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016.
  - b) Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Perubahan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat
- 4) Tanggal 14 Juli 2017 Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat.

- 5) Tanggal 28 Juli 2017 Rapat Fraksi dengan agenda membahas penyusunan Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal.
- 6) Tanggal 31 Juli 2017 Rapat Fraksi dalam rangka penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah No.2 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal
- 7) Tanggal 16 Agustus 2017 Rapat Interen Fraksi PAN membahas internal Fraksi.
- 8) Tanggal 21 Agustus 2017 Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pendapat Akhir Fraksi yaitu :
  - a) Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2018 dan Rancangan KUPA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2017.
  - b) Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Adminstratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

b. Kegiatan Lainnya

Fraksi Partai Amanat Nasional disamping melaksanakan Rapat Fraksi tersebut diatas, pada Masa Persidangan Kedua tahun 2017, Fraksi juga menerima dan membahas surat-surat yang masuk pada Fraksi, menerima aspirasi dan kegiatan dari daerah pemilihan anggota fraksi serta melaksanakan agenda kegiatan Fraksi terkait dengan tugas tugas Partai;

**5. Fraksi Partal Persatuan Pembangunan**

a. Rapat Fraksi

Dalam melaksanakan tugasnya Fraksi Partai Persatuan Pembangunan selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2017 telah melaksanakan Rapat Fraksi sebanyak 9 (sembilan) kali dengan agenda sebagai berikut :

- 1) Tanggal 02 Mei 2017 Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Pengambilan Keputusan atas Rekomendasi DPRD tentang LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016.
- 2) Tanggal 08 Mei 2017 Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap 3 (tiga) Ranperda yaitu :
  - a) Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan
  - b) Ranperda tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah
  - c) Ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- 3) Tanggal 19 Mei 2017 Rapat Fraksi dalam rangka penyusunan Pendapat Akhir Fraksi yaitu :
  - a) Perubahan Kebijakan Umum dan Program Jangka Menengah RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021
  - b) Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016.
- 4) Tanggal 15 Juni 2017 Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pendapat Akhir Fraksi yaitu :

- a) Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016.
  - b) Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Perubahan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 5) Tanggal 14 Juli 2017 Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat.
- 6) Tanggal 28 Juli 2017 Rapat Fraksi dengan agenda membahas penyusunan Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal.
- 7) Tanggal 31 Juli 2017 Rapat Fraksi dalam rangka penyusunan Pandangan Umum Fraksi yaitu :
- a) Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah No.2 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal.
  - b) Rapat Internal Fraksi membahas hal-hal penting yang menyangkut fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi Sumbar.
- 8) Tanggal 16 Agustus 2017 Rapat Interen Fraksi PPP membahas internal Fraksi.
- 9) Tanggal 21 Agustus 2017 Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pendapata Akhir Fraksi, yaitu :
- a) Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2018 dan Rancangan KUPA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2017.
  - b) Ranperda tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Adminstratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- c. Kegiatan Lainnya
- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan disamping melaksanakan Rapat Fraksi tersebut diatas, pada Masa Persidangan kedua tahun 2017, Fraksi juga menerima dan membahas surat-surat yang masuk pada Fraksi, menerima aspirasi dan kegiatan dari daerah pemilihan anggota fraksi serta melaksanakan agenda kegiatan Fraksi terkait dengan tugas tugas Partai;

## 6. *Fraksi Partal Keadilan Sejahtera*

### a. Rapat Fraksi

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2017 telah melaksanakan Rapat Fraksi sebanyak 7 (tujuh) kali dengan agenda sebagai berikut :

- 1) Tanggal 02 Mei 2017 Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pendapata Akhir Fraksi terhadap Pengambilan Keputusan atas Rekomendasi DPRD tentang LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016.
- 1) Tanggal 08 Mei 2017 Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap 3 (tiga) Ranperda yaitu :
  - a) Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan.
  - b) Ranperda tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

- c) Ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- 2) Tanggal 19 Mei 2017 Rapat Fraksi dalam rangka penyusunan Pendapat Akhir Fraksi yaitu :
  - a) Perubahan Kebijakan Umum dan Program Jangka Menengah RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
  - b) Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016.
- 3) Tanggal 15 Juni 2017 Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pendapat Akhir Fraksi yaitu :
  - a) Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016.
  - b) Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Perubahan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 4) Tanggal 14 Juli 2017 Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat.
- 5) Tanggal 28 Juli 2017 Rapat Fraksi dengan agenda membahas penyusunan Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal.
- 6) Tanggal 31 Juli 2017 Rapat Fraksi dalam rangka penyusunan Pandangan Umum Fraksi yaitu :
  - a) Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah No.2 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal
  - b) Rapat Internal Fraksi membahas hal-hal penting yang menyangkut fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi Sumbar.
- 7) Tanggal 21 Agustus 2017 Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pendapat Akhir Fraksi yaitu :
  - a) Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2018 dan Rancangan KUPA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2017.
  - b) Ranperda tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

b. Kegiatan Lainnya

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, selain melaksanakan Rapat Fraksi tersebut diatas, pada Masa Persidangan Kedua tahun 2017, Fraksi juga menerima dan membahas surat-surat yang masuk pada Fraksi, menerima aspirasi dan kegiatan dari daerah pemilihan anggota fraksi serta melaksanakan agenda kegiatan Fraksi terkait dengan tugas tugas Partai;

**7. Fraksi Partai NasDem**

a. Rapat Fraksi

Fraksi Partai NasDem selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2017 telah melaksanakan Rapat Fraksi sebanyak 8 (delapan) kali dengan agenda sebagai berikut :

- 1) Tanggal 2 Mei 2017 Rapat Fraksi dalam rangka menyusun Pendapat Akhir Fraksi atas Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 dan hal-hal lain yang dirasa perlu
  - 2) Tanggal 8 Mei 2017 Rapat Fraksi dalam rangka menyusun Pendapat Akhir Fraksi terhadap 3 (tiga) Ranperda yaitu :
    - a) Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan,
    - b) Ranperda tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah,
    - c) Ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.
    - d) Membahas Masalah Internal Fraksi
  - 3) Tanggal 19 Mei 2017 Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap :
    - a) Perubahan Kebijakan Umum dan Program Jangka Menengah RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
    - b) Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016.
  - 4) Tanggal 15 Juni 2017 Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap :
    - a) Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2016 dan
    - b) Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD.
    - c) Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016.
    - d) Membahas Masalah Internal Fraksi
  - 5) Tanggal 14 Juli 2017 Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2023.
  - 6) Tanggal 24 Juli 2017 Rapat Fraksi dalam rangka membahas Masalah Internal Fraksi dan Hal-hal lain yang dirasa perlu.
  - 7) Tanggal 28 Juli 2017 Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap :
    - a) Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
    - b) Ranperda tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
  - 8) Tanggal 21 Agustus 2017 Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi tentang KUA-PPAS APBD Tahun 2018 dan KUPA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2017.
- b. Kegiatan Lainnya

Disamping melaksanakan Rapat Fraksi tersebut diatas, pada Masa Persidangan Kedua tahun 2017, Fraksi juga menerima dan membahas surat-surat yang masuk pada Fraksi, menerima aspirasi dan kegiatan dari daerah pemilihan anggota fraksi serta melaksanakan agenda kegiatan Fraksi terkait dengan tugas tugas Partai;

## 8. Fraksi Partai Hanura

### a. Rapat Fraksi

Fraksi Partai Hanura telah melaksanakan tugasnya selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2017 dengan melaksanakan Rapat Fraksi sebanyak 12 (dua belas) kali dengan agenda sebagai berikut :

- 1) Tanggal 1 Mei 2017 Rapat Internal Fraksi
- 2) Tanggal 2 Mei 2017, Persiapan Pendapat Akhir Fraksi atas Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016
- 3) Tanggal 19 Mei 2017, Rapat Fraksi Persiapan Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap :
  - a) Perubahan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
  - b) Persiapan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016
- 4) Tanggal 26 Mei 2017, Rapat Fraksi persiapan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap 2 Ranperda yaitu :
  - a) Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan
  - b) Ranperda tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah
- 5) Tanggal 1 Juni 2017 Rapat Internal Fraksi
- 6) Tanggal 15 Juni 2017, Rapat Fraksi Persiapan Pendapat Akhir Fraksi terhadap :
  - a) Hasil Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016
  - b) Perubahan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat
- 7) Tanggal 3 Juli 2017 Rapat Internal Fraksi
- 8) Tanggal 27 Juli 2017, Persiapan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- 9) Tanggal 28 Juli 2017, Persiapan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap
  - a) Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021,
  - b) Ranperda tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 10) Tanggal 31 Juli 2018, Persiapan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal
- 11) Tanggal 7 Agustus 2017, Rapat Internal Fraksi
- 12) Tanggal 21 Agustus 2017, Rapat Fraksi Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap :

a) Rancangan KUA- PPAS APBD Tahun 2018 dan Rancangan KUPA- PPAS APBD Perubahan Tahun 2017.

b) Ranperda tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

b. Kegiatan Lainnya

Fraksi Hanura DPRD Provinsi Sumatera Barat selain melaksanakan Rapat Fraksi tersebut diatas, pada Masa Persidangan Kedua tahun 2017, Fraksi juga menerima dan membahas surat-surat yang masuk pada Fraksi, menerima aspirasi dan kegiatan dari daerah pemilihan anggota fraksi serta melaksanakan agenda kegiatan Fraksi terkait dengan tugas tugas Partai;

9. *Fraksi PDI-P, PKB dan PBB*

a. Rapat Fraksi

Fraksi Partai PDI-P, PKB, PBB. selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2017 telah melaksanakan Rapat Fraksi sebanyak 8 (delapan) kali dengan agenda sebagai berikut :

- 1) Tanggal 2 Mei 2017 Rapat Fraksi dalam rangka menyusun Pendapat Akhir Fraksi atas Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 dan Hal-hal lain yang dirasa perlu
- 2) Tanggal 8 Mei 2017 Rapat Fraksi dalam rangka menyusun Pendapat Akhir Fraksi terhadap 3 (tiga) Ranperda yaitu :
  - a) Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan,
  - b) Ranperda tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
  - c) Ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.
  - d) Membahas Masalah Internal Fraksi
- 3) Tanggal 19 Mei 2017 Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap :
  - a) Perubahan Kebijakan Umum dan Program Jangka Menengah RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
  - b) Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016.
- 4) Tanggal 15 Juni 2017 Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016 dan Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD.
- 5) Tanggal 14 Juli 2017 Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2023.
- 6) Tanggal 24 Juli 2017 Rapat Fraksi dalam rangka membahas Masalah Internal Fraksi dan Hal-hal lain yang dirasa perlu.
- 7) Tanggal 28 Juli 2017 Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap :

- a) Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
  - b) Ranperda tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 8) Tanggal 21 Agustus 2017 Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi, sebagai berikut :

- a) Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2018 dan KUPA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2017.
- b) Ranperda tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

b. Kegiatan Lainnya

Disamping melaksanakan Rapat Fraksi tersebut diatas, pada Masa Persidangan Kedua tahun 2017, Fraksi juga menerima dan membahas surat-surat yang masuk pada Fraksi, menerima aspirasi dan kegiatan dari daerah pemilihan anggota fraksi serta melaksanakan agenda kegiatan Fraksi terkait dengan tugas tugas Partai;

**BAB IV**  
**HASIL YANG DICAPAI**

Dari pelaksanaan agenda kegiatan terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

**Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi**

Dari 11 (sebelas) Ranperda dan 1 (satu) perubahan Keputusan DPRD yang telah dilakukan pembahasan oleh Komisi-komisi, Badan Anggaran dan Panitia Khusus, telah dapat ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD untuk dijadikan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD sebanyak 5 (lima) Ranperda dan 1 (satu) Perubahan Keputusan DPRD, sebagai berikut :

1. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha
2. Ranperda tentang Penyusunan Propemperda
3. Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan
4. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016
5. Ranperda tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
6. Keputusan DPRD Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Sedangkan dalam waktu yang bersamaan terhadap pembahasan 6 (enam) ranperda. Pemerintah Daerah telah menyampaikan pula Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2018 dan KUPA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2017 untuk dilakukan pembahasannya oleh DPRD, maka untuk 6 (enam) Ranperda tersebut tertunda pembahasannya serta penetapannya dalam rapat paripurna untuk dijadikan Peraturan Daerah, karena DPRD memprioritaskan terlebih dahulu pembahasan bersama Pemerintah Daerah terhadap Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2018 dan KUPA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2017 untuk dilakukan pembahasan oleh Komisi-Komisi bersama Mitra Kerja Komisi dan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ranperda yang tertunda pembahasan dan penetapannya dalam rapat Paripura DPRD, masih memerlukan tambahan alokasi waktu untuk pendalaman dan penyempurnaan substansinya, sebagai berikut :

1. Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
2. Ranperda tentang Kepemudaan
3. Ranperda tentang Nagari
4. Ranperda tentang Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat
5. Ranperda tentang Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal
6. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

Dengan capaian kinerja pembentukan 6 (enam) Perda sampai Masa Persidangan Kedua tahun 2017, maka pada Masa Persidangan Ketiga perlu dilakukan percepatan terhadap pembahasan dan penetapan Ranperda-Ranperda yang telah direncanakan pada Program Pembentukan Perda Tahun 2017.

**B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran**

Dari pelaksanaan fungsi anggaran, DPRD bersama Pemerintah Daerah telah dapat merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2018 serta kebijakan pergeseran anggaran yang akan ditampung pada Perubahan APBD tahun 2017. Sedangkan pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD tahun 2018 dan Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD tahun 2017 sudah dilakukan pembahasannya oleh Komisi-Komisi bersama Mitra Kerja Komisi terkait serta pembahasan oleh Badan anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk ditetapkan pengambilan keputusan dalam rapat Paripurna DPRD serta untuk dilakukan Penandatanganan Nota Kessepekatan Bersama antara DPRD dengan Gubernur Sumatera Barat.

**C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan**

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD telah dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan dengan rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016. Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi tersebut pada Masa Persidangan Kedua tahun 2017 DPRD Provinsi Sumatera Barat telah membentuk Panitia Khusus Pembahasan terhadap Tata Kelola Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur daerah

**D. Keputusan Dewan dan Keputusan Pimpinan yang telah ditetapkan**

**a. Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat**

No	Tanggal Penetapan	Nomor	Keputusan DPRD Tentang
1.	3 Mei 2017	17/SB/2017	Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor : 17/SB/2017 tentang Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016
2.	9 Mei 2017	18/SB/2017	Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor : 18/SB/2017 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
3.	23 Mei 2017	19/SB/2017	Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor : 19/SB/2017 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Perubahan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Indikasi Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

4.	29 Mei 2017	20/SB/2017	Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor : 20 /SB/2017 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Program Penyusunan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
5.	29 Mei 2017	21/SB/2017	Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor : 21/SB/2017 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah
6.	29 Mei 2017	22/SB/2017	Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor : 22/SB/2017 tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Tata Kelola Pelaksanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
7.	16 Juni 2017	23/SB/2017	Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor : 23 /SB/2017 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
8.	16 Juni 2017	24/SB/2017	Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor : 24/SB/2017 tentang Penetapan Usul Prakarsa Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan menjadi Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat
9.	3 Juli 2017	25/SB/2017	Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor : 25/SB/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 22/SB/2017 tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Tata Kelola Pelaksanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
10.	24 Juli 2017	26/SB/2017	Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor : 26/SB/ tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 35/SB/2017 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2017
11.	3 Agustus 2017	27/SB/2017	Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor : 27/SB/2017 tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021
12.	3 Agustus 2017	28/SB/2017	Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor : 28/SB/2017 tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat

13.	22 Agustus 2017	29/SB/2017	Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor : 29/SB/2017 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan KUA Tahun 2018
14.	22 Agustus 2017	30/SB/2017	Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor : 30/SB/2017 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan PPAS APBD Tahun 2018
15.	22 Agustus 2017	31/SB/2017	Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor : 31/SB/2017 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan KUPA Tahun 2017
16.	22 Agustus 2017	32/SB/2017	Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor : 32/SB/2017 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan PPAS Perubahan APBD Tahun 2017
17.	23 Agustus 2017	33/SB/2017	Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor : 33/SB/2017 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

**b. Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat**

No	Tanggal Penetapan	Nomor	Keputusan Pimpinan Tentang
1.	29 Mei 2017	17/Kep-Pimp/2017	Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor : 17/Kep-Pimp/2017 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Tata Kelola Pelaksanaan Pembangunan Daerah
2.	3 Juli 2017	18/Kep-Pimp/2017	Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor :18/Kep-Pimp/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17/Kep-Pimp/2017 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Tata Kelola Pelaksanaan Pembangunan daerah
3.	20 Juli 2017	19/Kep-Pimp/2017	Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor :19/Kep-Pimp/2017 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2037
4.	20 Juli 2017	20/Kep-Pimp/2017	Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor :20/Kep-Pimp/2017 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan
5.	20 Juli 2017	21/Kep-Pimp/2017	Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor : 21/Kep-Pimp/2017 tentang Kegiatan dan Jadwal Acara Reses Perorangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pada Masa Persidangan Kedua Tahun Anggaran 2017

6.	3 Agustus 2017	22/Kep-Pimp/2017	Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor : 22/Kep-Pimp/2017 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021
7.	3 Agustus 2017	23/Kep-Pimp/2017	Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor : 23/Kep-Pimp/2017 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus pembahasan Terhadap Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
8.	3 Agustus 2017	24/Kep-Pimp/2017	Keputusan pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor : 24/Kep-Pimp/2017 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari pelaksanaan kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Kedua tahun 2017, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua tahun 2017 telah berjalan dengan baik. beberapa target kinerja dalam pelaksanaan fungsi Pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan telah dapat dilaksanakan.
2. Dalam pelaksanaan fungsi Pembentukan Perda, sampai dengan akhir Masa Persidangan Kedua Tahun 2017 target kinerja masih cukup rendah dimana ranperda yang telah dibahas dan ditetapkan menjadi Perda baru berjumlah 6 (enam) sedangkan target kinerja pembentukan Perda yang telah direncanakan dalam Program Pembentukan Perda tahun 2017 berjumlah sebanyak 19 Ranperda dan ini belum termasuk ranperda yang tergolong dalam kumulatif terbuka.
3. Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, Pemerintah Daerah masih belum dapat mentaati jadwal pengelolaan keuangan daerah yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2017 dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2018. Akibatnya terjadi keterlambatan pembahasan dan penetapan Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2018 dan Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD tahun 2017.
4. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, hasil pengawasan yang telah dilakukan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.

#### B. Saran

1. DPRD dan Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kinerjanya, baik dalam kegiatan pembentukan Perda maupun pada kegiatan pembahasan anggaran. Hal ini perlu menjadi perhatian, oleh karena masih rendahnya kinerja pembentukan perda yang telah direncanakan dalam Program Pembentukan Perda Tahun 2017 dan keterlambatan menyampaikan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan terhadap Ranperda dan Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2018 dan Rancangan KUPA PPAS APBD Perubahan Tahun 2017.
2. Pemerintah Daerah dan DPRD harus konsisten memenuhi alokasi waktu perencanaan pembentukan Perda yang telah disepakati dalam Program Pembentukan Perda agar rencana pembahasan Ranperda dapat dipenuhi. Demikian juga dengan penyusunan, pembahasan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah harus dilaksanakan sesuai penjadwalan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

3. Berhubung masih rendahnya capaian target kinerja dalam pembentukan Perda, maka pada masa persidangan ketiga tahun 2017, DPRD dan Pemerintah Daerah perlu lebih fokus dan meningkatkan kinerjanya agar semua Ranperda yang telah direncanakan dalam Program Pembentukan Perda Tahun 2017 dapat diwujudkan. Demikian juga dengan pembahasan dan penetapan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2017 dan Ranperda tentang APBD Tahun 2018 dan jangan sampai terjadi keterlambatan sebagaimana yang terjadi dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2018 dan Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2017.

Demikian Laporan Tentang Hasil Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2017, yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan hari ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, amiin...

Padang, 31 Agustus 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
WAKIL KETUA,

Ir. H. ARKADIUS DT. INTAN BANO, MM, MBA